



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk penajaman dan penguatan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 39);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasal 2

- (1) Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Dalam memimpin Kementerian, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
- (2) Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian.
- (3) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (4) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (5) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
- (6) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
 - b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi dalam jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I di lingkungan Kementerian.
- (7) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Menteri juga melaksanakan tugas:
 - a. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pengendalian pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Papua dan Papua Barat;
 - b. pelaksanaan dukungan penanggulangan bencana; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Tugas Organisasi

Pasal 4

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Bagian Ketiga
Fungsi Organisasi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana dan prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta pembinaan jasa konstruksi;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
- g. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
 - c. Direktorat Jenderal Bina Marga;
 - d. Direktorat Jenderal Cipta Karya;
 - e. Direktorat Jenderal Perumahan;
 - f. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
 - g. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - h. Inspektorat Jenderal;
 - i. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
 - j. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - k. Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan;
 - l. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi;
 - m. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;
 - n. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
 - o. Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan.
- (2) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunan organisasi Kementerian terdiri atas:
 - a. Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan;
 - b. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
 - c. Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah; dan
 - d. Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo.
- (3) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi Kementerian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara serta pemantauan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri;
- b. Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Umum;
- e. Biro Hukum;
- f. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- g. Biro Komunikasi Publik.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 11

Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi administrasi penganggaran, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan, serta kerja sama luar negeri bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi rencana program dan kegiatan Kementerian dan Sekretariat Jenderal;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan administrasi penganggaran Kementerian;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta laporan pelaksanaan anggaran Kementerian;
- d. pelaksanaan koordinasi rencana program dan kegiatan serta administrasi kerja sama luar negeri;

- e. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kegiatan strategis Kementerian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 13

Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program;
- b. Bagian Administrasi Penganggaran;
- c. Bagian Kerja Sama Luar Negeri; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 14

Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan rencana program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal, penyiapan pelaksanaan kegiatan strategis Kementerian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan kinerja dan laporan pelaksanaan anggaran Kementerian dan Sekretariat Jenderal, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga biro

Pasal 15

Susunan organisasi Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

Bagian Administrasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi administrasi penganggaran Kementerian.

Pasal 17

Susunan organisasi Bagian Administrasi Penganggaran terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18

Bagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi rencana, program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama luar negeri, administrasi kerja sama luar negeri, diantaranya pinjaman dan hibah luar negeri, kerja sama teknik internasional, penugasan dan perizinan tenaga ahli warga negara asing, serta perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 19

Susunan organisasi Bagian Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

Bagian Keempat

Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Pasal 21

Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Kementerian.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pembinaan, dan pelaksanaan perencanaan pegawai;

- b. pelaksanaan, rekrutmen, dan seleksi pegawai;
- c. pembinaan dan pelaksanaan penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai;
- d. penyusunan kebijakan pengembangan dan pembinaan karier dan kompetensi pegawai;
- e. pengelolaan dan pembinaan kinerja pegawai;
- f. pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- g. pemberian penghargaan dan pengelolaan disiplin pegawai;
- h. pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian;
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi kepegawaian;
- j. penyusunan, pembinaan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

Pasal 23

Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi Pengelolaan dan Perencanaan Pegawai;
- b. Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 24

Bagian Administrasi Pengelolaan dan Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pegawai, pelaksanaan pengadaan dan seleksi pegawai, penyusunan kebijakan pengembangan dan pembinaan karier dan kompetensi pegawai, pembinaan awal karier pegawai, pelaksanaan bimbingan dan konseling pegawai, pelaksanaan evaluasi sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, pelaksanaan seleksi administrasi jabatan, pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian, pengelolaan mutasi, rotasi, dan promosi, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga biro

Pasal 25

Susunan organisasi Bagian Administrasi Pengelolaan dan Perencanaan Pegawai terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi, pengembangan sistem informasi, penyusunan kode etik dan perilaku, koordinasi lintas instansi terkait pembinaan karier jabatan fungsional, serta pembinaan jabatan fungsional selain bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang kompetensinya lintas unit organisasi.

Pasal 27

Susunan organisasi Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 28

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

Bagian Kelima

Biro Keuangan

Pasal 29

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan tata laksana keuangan, perbendaharaan, pelaporan keuangan, pengendalian intern keuangan, penatausahaan pendapatan negara bukan pajak dan badan layanan umum, perhitungan pertanggungjawaban keuangan negara (*ex-officio*), dan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja serta jabatan fungsional keuangan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan anggaran;
- c. pembinaan dan pelaksanaan sistem pelaporan keuangan;
- d. pembinaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum;
- e. penyusunan tata laksana keuangan dan sistem akuntansi;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- g. pembinaan dan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja serta jabatan fungsional keuangan;
- h. penatausahaan hasil pemeriksaan;
- i. penyusunan perhitungan pertanggungjawaban keuangan negara (*ex-officio*);
- j. penyusunan laporan keuangan Sekretariat Jenderal;
- k. penyusunan laporan keuangan Kementerian;
- l. pelaksanaan pengendalian intern keuangan dan fasilitasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- m. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

Pasal 31

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Perbendaharaan;
- b. Bagian Pelaksanaan Anggaran;
- c. Bagian Pelaporan Keuangan dan Pengendalian Intern;
dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 32

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan perbendaharaan, penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum, penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan kerugian negara, penyusunan perhitungan pertanggungjawaban keuangan negara (*ex-officio*), penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan, fasilitasi pembinaan dan pengembangan

jabatan fungsional keuangan, serta penyiapan pendampingan dan evaluasi kinerja pejabat perbendaharaan.

Pasal 33

Susunan organisasi Bagian Perbendaharaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 34

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran, pembinaan pelaksanaan anggaran, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penyusunan tata laksana keuangan, layanan data dan informasi bidang keuangan, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga biro

Pasal 35

Susunan organisasi Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 36

Bagian Pelaporan Keuangan dan Pengendalian Intern mempunyai tugas melaksanakan penyusunan laporan keuangan Sekretariat Jenderal dan laporan keuangan Kementerian, fasilitasi pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, serta pelaksanaan pengendalian intern keuangan dan fasilitasi sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 37

Susunan organisasi Bagian Pelaporan Keuangan dan Pengendalian Intern terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 38

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan rencana

dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

Bagian Keenam

Biro Umum

Pasal 39

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan prasarana fisik, penatausahaan barang milik negara, dan pelaksanaan urusan ketertiban dan keamanan serta urusan protokoler Kementerian.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan Kementerian;
- b. pelaksanaan urusan kesehatan, fasilitasi penyelenggaraan urusan perkantoran, dan angkutan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan, serta sarana dan prasarana lingkungan;
- d. pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan serta protokoler pimpinan Kementerian; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Umum, tata usaha Sekretariat Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus.

Pasal 41

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Manajemen Perkantoran dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal;
- b. Bagian Rumah Tangga;
- c. Bagian Prasarana Fisik;
- d. Bagian Keamanan dan Protokol; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 42

Bagian Manajemen Perkantoran dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pengelolaan tata naskah dinas, tata persuratan, kearsipan Kementerian, penatausahaan Barang Milik Negara Biro Umum dan Sekretariat Jenderal, dan pelaksanaan urusan tata usaha sekretaris jenderal, staf ahli menteri dan staf khusus, serta fasilitasi pembinaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

Pasal 43

Susunan organisasi Bagian Manajemen Perkantoran dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 44

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan kesehatan, fasilitasi penyelenggaraan urusan perkantoran, dan angkutan pegawai.

Pasal 45

Susunan organisasi Bagian Rumah Tangga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 46

Bagian Prasarana Fisik mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan, serta sarana dan prasarana lingkungan.

Pasal 47

Susunan organisasi Bagian Prasarana Fisik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 48

Bagian Keamanan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan ketertiban dan keamanan lingkungan serta protokoler Kementerian.

Pasal 49

Susunan organisasi Bagian Keamanan dan Protokol terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 50

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

Bagian Ketujuh

Biro Hukum

Pasal 51

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberian advokasi hukum, pertimbangan hukum, penyusunan perjanjian, pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi penyelenggaraan kepatuhan intern di Sekretariat Jenderal.

Pasal 52

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. koordinasi pemberian advokasi hukum dan pertimbangan hukum terkait tugas dan fungsi Kementerian;

- d. pembinaan pemberian advokasi hukum dan pertimbangan hukum terkait tugas dan fungsi Kementerian;
- e. koordinasi penyusunan perjanjian bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- f. pembinaan penyusunan perjanjian bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- h. pembinaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- i. penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- j. koordinasi penyelenggaraan kepatuhan intern di Sekretariat Jenderal; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 53

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Kepatuhan Intern;
- b. Bagian Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 54

Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Kepatuhan Intern mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan pembentukan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, melaksanakan kebijakan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko Sekretariat Jenderal.

Pasal 55

Susunan organisasi Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Kepatuhan Intern terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 56

Bagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan pemberian advokasi hukum dan pertimbangan hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, koordinasi, pembinaan penyusunan perjanjian bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga biro

Pasal 57

Susunan organisasi Bagian Advokasi Hukum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 58

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

Bagian Kedelapan

Biro Pengelolaan Barang Milik Negara

Pasal 59

Biro Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara, rumah negara, wisma, dan aset khusus pada tingkat Kementerian.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Biro Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan barang milik negara;

- b. pengaturan dan pembinaan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara tingkat Kementerian;
- c. pembinaan informasi dan dokumentasi serta kebijakan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara tingkat Kementerian;
- d. koordinasi pelaksanaan penatausahaan dan rencana kebutuhan barang milik negara tingkat Kementerian;
- e. pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan, dan penertiban barang milik negara, rumah negara, wisma dan aset khusus tingkat Kementerian;
- f. koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak barang milik negara;
- g. pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik negara; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

Pasal 61

Biro Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas :

- a. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara I;
- b. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara II;
- c. Bagian Fasilitasi Pemanfaatan dan Penertiban Barang Milik Negara; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 62

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara I mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Pasal 63

Susunan organisasi Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 64

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara II mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara dilingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Perumahan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 65

Susunan organisasi Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 66

Bagian Fasilitasi Pemanfaatan dan Penertiban Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem dan kebijakan pengelolaan barang milik negara, koordinasi pembinaan dan pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penertiban, sertifikasi, dan perkuatan hak barang milik negara dan/atau kekayaan negara, rumah negara, wisma, Unit Pengolahan Campuran Aspal, Pracetak, dan aset khusus tingkat Kementerian, koordinasi terhadap penatausahaan rencana kebutuhan barang milik negara dan tindak lanjut hasil pemeriksaan barang milik negara tingkat Kementerian, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga biro

Pasal 67

Susunan organisasi Bagian Fasilitasi Pemanfaatan dan Penertiban Barang Milik Negara terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 68

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

Bagian Sembilan

Biro Komunikasi Publik

Pasal 69

Biro Komunikasi Publik memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan komunikasi publik di Kementerian.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Biro Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kehumasan Kementerian;
- b. pelaksanaan publikasi dan dokumentasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. koordinasi pelaksanaan dan pembinaan penyelenggaraan hubungan antar lembaga;
- d. koordinasi dan penyiapan bahan laporan pimpinan;
- e. pembinaan, pengelolaan, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Kementerian;
- f. koordinasi pembinaan jabatan fungsional bidang kehumasan dan perpustakaan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 71

Biro Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga;

- b. Bagian Pelaporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 72

Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kerja sama dan pembinaan hubungan dengan media massa, pelaksanaan koordinasi dan peliputan, publikasi, dan dokumentasi kegiatan Kementerian, penyiapan penyusunan strategi, pemantauan, dan evaluasi komunikasi publik Kementerian, pengelolaan dan penyebarluasan materi informasi Kementerian, koordinasi pelaksanaan dan pembinaan kehumasan Kementerian, koordinasi pelaksanaan dan pembinaan penyelenggaraan hubungan antar lembaga pemerintah/non pemerintah dan/atau organisasi kemasyarakatan, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 73

Susunan organisasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 74

Bagian Pelaporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengelolaan dan evaluasi bahan pelaporan dan informasi pimpinan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Kementerian, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan informasi publik, serta pengelolaan dan pembinaan perpustakaan Kementerian.

Pasal 75

Susunan organisasi Bagian Pelaporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 76

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 77

- (1) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 78

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air termasuk air tanah, serta pengendalian daya rusak air termasuk air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 80

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. Direktorat Sungai dan Pantai;
- d. Direktorat Irigasi Dan Rawa;
- e. Direktorat Bendungan dan Danau;
- f. Direktorat Air Tanah dan Air Baku;
- g. Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan;
- h. Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air; dan
- i. Direktorat Kepatuhan Intern.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 81

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- b. pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c. pengelolaan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal;
- d. pelaksanaan koordinasi administrasi kebencanaan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik direktorat jenderal;
- f. pelaksanaan pembinaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga direktorat jenderal.

Pasal 83

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana;
- b. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik; dan
- c. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 84

Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan urusan kas, perbendaharaan, dan administrasi penerimaan negara bukan pajak, penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan direktorat jenderal termasuk koreksi aset terhadap temuan pemeriksaan, penyusunan laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara dan kekayaan negara lainnya, pelaksanaan fasilitasi penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan dan penghapusan, pencatatan dan inventarisasi, pemantauan, dan pengendalian barang milik negara, pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan kekayaan negara lainnya, fasilitasi pengamanan fisik dan sertifikasi barang milik negara, pelaksanaan koordinasi administrasi kebencanaan, dan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah di direktorat jenderal.

Pasal 85

Susunan organisasi Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan Bencana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 86

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan direktorat jenderal serta analisis peraturan perundang-undangan, pelaksanaan verifikasi rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta penyebarluasan produk hukum, pemberian pertimbangan hukum, pemberian advokasi hukum, dan penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 87

Susunan organisasi Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 88

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian termasuk jabatan fungsional, fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan direktorat jenderal, fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan direktorat jenderal termasuk jabatan fungsional, pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai, fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan direktorat jenderal, pelaksanaan administrasi tata usaha dan kearsipan direktorat jenderal, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas direktorat jenderal, pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga direktorat jenderal.

Pasal 89

Susunan organisasi Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 90

Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi pengelolaan sumber daya air.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem, strategi, dan keterpaduan pola pengelolaan sumber daya air, serta perencanaan pengadaan tanah dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri bidang sumber daya air;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan sumber daya air
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sistem, strategi, dan keterpaduan pola pengelolaan sumber daya air, serta perencanaan pengadaan tanah dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri bidang sumber daya air;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan wilayah sungai, kebijakan dan strategi, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta perencanaan pengadaan tanah, dan kerja sama luar negeri;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan sistem, strategi, dan keterpaduan pola pengelolaan sumber daya air, serta perencanaan pengadaan tanah dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri bidang sumber daya air; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 92

Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Subdirektorat Keterpaduan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran;
- c. Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengadaan Tanah;
- d. Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 93

Subdirektorat Keterpaduan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan dan pembinaan keterpaduan pola pengelolaan sumber daya air.

Pasal 94

Susunan organisasi Subdirektorat Keterpaduan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 95

Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan dan pengendalian strategi, program, dan anggaran pengelolaan sumber daya air.

Pasal 96

Susunan organisasi Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 97

Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengadaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, serta penyiapan koordinasi, penyusunan rencana, persiapan, serta pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pengadaan tanah bidang sumber daya air.

Pasal 98

Susunan organisasi Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengadaan Tanah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 99

Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan program dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri bidang sumber daya air.

Pasal 100

Susunan organisasi Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 101

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Sungai dan Pantai

Pasal 102

Direktorat Sungai dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai, pantai, dan drainase utama perkotaan.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Direktorat Sungai dan Pantai menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sungai, pantai, dan drainase utama perkotaan;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada sungai, pantai, dan drainase utama perkotaan;

- c. penyusunan perencanaan sungai, pantai, dan drainase utama perkotaan;
- d. pembinaan pengelolaan sungai, pantai, dan drainase utama perkotaan;
- e. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai, pantai, dan drainase utama perkotaan;
- f. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan sungai dan pantai pada wilayah administratif daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 104

Direktorat Sungai dan Pantai terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Sungai dan Pantai;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;
- d. Subdirektorat Wilayah III; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 105

Subdirektorat Perencanaan Teknis Sungai dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan rancangan studi kelayakan kegiatan pada sungai, pantai, dan drainase utama perkotaan, pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bantuan teknik pengelolaan sungai dan pantai pada wilayah administratif daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penyusunan laporan kinerja direktorat.

Pasal 106

Susunan organisasi Subdirektorat Perencanaan Teknis Sungai dan Pantai terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 107

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi sungai, pantai dan drainase utama perkotaan di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.

Pasal 108

Susunan organisasi Wilayah I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 109

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi sungai, pantai dan drainase utama perkotaan di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 110

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 111

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi sungai, pantai dan drainase utama perkotaan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 112

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 113

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Irigasi Dan Rawa

Pasal 114

Direktorat Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Direktorat Irigasi dan Rawa menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria irigasi dan rawa;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada irigasi dan rawa;
- c. penyusunan perencanaan irigasi dan rawa;
- d. pembinaan satu kesatuan pengelolaan sistem irigasi atau rawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi dan rawa;
- f. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembinaan dan bantuan teknik dalam pengelolaan irigasi dan rawa pada wilayah administratif daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 116

Direktorat Irigasi dan Rawa terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;
- d. Subdirektorat Wilayah III; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 117

Subdirektorat Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan rancangan studi kelayakan kegiatan pada irigasi dan rawa, pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bantuan teknik pengelolaan irigasi dan rawa pada wilayah administratif daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penyusunan laporan kinerja Direktorat.

Pasal 118

Susunan organisasi Subdirektorat Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 119

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi irigasi dan rawa di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.

Pasal 120

Susunan organisasi Wilayah I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 121

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi irigasi dan rawa di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara

Pasal 122

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 123

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi irigasi dan rawa di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 124

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 125

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Bendungan dan Danau

Pasal 126

Direktorat Bendungan dan Danau mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar,
jdih.pu.go.id

prosedur, dan kriteria, serta perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Direktorat Bendungan dan Danau menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air;
- c. penyusunan perencanaan bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air;
- d. pembinaan pengelolaan bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air;
- e. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 128

Direktorat Bendungan dan Danau terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Bendungan dan Danau;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;
- d. Subdirektorat Wilayah III; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 129

Subdirektorat Perencanaan Teknis Bendungan dan Danau mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan rancangan studi kelayakan kegiatan pada bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi

fisik sumber daya air, serta penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Pasal 130

Susunan organisasi Subdirektorat Perencanaan Teknis Bendungan dan Danau terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 131

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.

Pasal 132

Susunan organisasi Wilayah I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 133

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 134

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 135

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 136

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 137

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kedelapan
Direktorat Air Tanah Dan Air Baku

Pasal 138

Direktorat Air Tanah dan Air Baku mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan air tanah dan air baku, serta sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Direktorat Air Tanah dan Air Baku menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria air tanah dan air baku, serta sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada air tanah dan air baku, serta pada sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku;
- c. penyusunan perencanaan air tanah dan air baku, serta sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku;
- d. pembinaan pengelolaan air tanah dan air baku, serta sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku;
- e. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada air tanah dan air baku, serta pada sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 140

Direktorat Air Tanah dan Air Baku terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Air Tanah dan Air Baku;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;

- d. Subdirektorat Wilayah III; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 141

Subdirektorat Perencanaan Teknis Air Tanah dan Air Baku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan rancangan studi kelayakan kegiatan pada air tanah dan air baku, serta pada sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku, serta penyusunan laporan kinerja Direktorat.

Pasal 142

Susunan organisasi Subdirektorat Perencanaan Teknis Air Tanah dan Air Baku terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 143

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi air tanah dan air baku, serta pada sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.

Pasal 144

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 145

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan

pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi air tanah dan air baku, serta pada sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 146

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 147

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi air tanah dan air baku, serta pada sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 148

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 149

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi,

serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kesembilan
Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 150

Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan operasi dan pemeliharaan serta pembinaan persiapan dan fasilitasi penanganan bencana.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya air serta pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, irigasi dan rawa, bendungan, danau, situ, embung, air tanah, dan air baku;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan operasi dan pemeliharaan, kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya air, serta pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, irigasi dan rawa, bendungan, danau, situ, embung, air tanah, dan air baku;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan perencanaan operasi dan pemeliharaan, kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya air, serta pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, irigasi dan rawa, bendungan, danau, situ, embung, air tanah, dan air baku;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan perencanaan operasi dan pemeliharaan, kelembagaan dan pemanfaatan sumber

daya air, serta pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, irigasi dan rawa, bendungan, danau, situ, embung, air tanah, dan air baku;

- e. pembinaan pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan air tahunan prediktif, penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan verifikasi alokasi air, pengelolaan peralatan, dan fasilitasi pendukung kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya air serta penyiapan fasilitas pendukung operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- f. pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
- g. pembinaan teknis pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha;
- h. pelaksanaan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penanganan bencana dan penyusunan informasi penanggulangan bencana; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 152

Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Kelembagaan;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;
- d. Subdirektorat Wilayah III; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 153

Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran di bidang operasi dan pemeliharaan, penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya air, pembinaan penyusunan rencana penyediaan air prediktif dan pelaksanaan verifikasi alokasi air,

pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan dan penanggulangan bencana, pengelolaan peralatan, serta penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Pasal 154

Susunan organisasi Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Kelembagaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 155

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, irigasi dan rawa, bendungan, danau, situ, embung, air tanah, dan air baku, penyusunan rekomendasi teknis perizinan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air serta pengalihan alur sungai, pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil bidang sumber daya air, pembinaan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pengembangan dan peningkatan tata guna air irigasi dan gerakan penyelamatan air, fasilitasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan bencana, audit kondisi sarana dan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana, serta penyusunan informasi penanggulangan bencana di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.

Pasal 156

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 157

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis

dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, irigasi dan rawa, bendungan, danau, situ, embung, air tanah, dan air baku, penyusunan rekomendasi teknis perizinan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air serta pengalihan alur sungai, pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil bidang sumber daya air, pembinaan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pengembangan dan peningkatan tata guna air irigasi dan gerakan penyelamatan air, fasilitasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan bencana, audit kondisi sarana dan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana, serta penyusunan informasi penanggulangan bencana di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 158

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 159

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, irigasi dan rawa, bendungan, danau, situ, embung, air tanah, dan air baku, penyusunan rekomendasi teknis perizinan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air serta pengalihan alur sungai, pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil bidang sumber daya air, pembinaan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pengembangan dan peningkatan tata guna air irigasi dan gerakan penyelamatan air, fasilitasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan bencana, audit kondisi sarana dan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana, serta penyusunan informasi penanggulangan bencana di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 160

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 161

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kesepuluh

Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air

Pasal 162

Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan teknik sumber daya air.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan teknik sumber daya air;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan teknik sumber daya air;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan teknik dan non teknik bidang sumber daya air;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknik sumber daya air;
- e. pelaksanaan pengkajian, perekayasa, dan penerapan teknologi konstruksi bidang sumber daya air;
- f. pelaksanaan diseminasi dan kerja sama pembinaan teknik sumber daya air;

- g. pelaksanaan pengujian, sertifikasi, inspeksi, kalibrasi, dan advis teknis, serta saran teknis pengalihan alur sungai;
- h. pelaksanaan penjaminan keamanan bangunan air;
- i. pengelolaan data dan sistem informasi sumber daya air;
- j. pembinaan jabatan fungsional bidang sumber daya air;
- k. pelaksanaan fasilitasi pengembangan profesi bidang sumber daya air; dan
- l. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 164

Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Sumber Daya Air;
- b. Subdirektorat Keamanan Bangunan Air;
- c. Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air;
- d. Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Sumber Daya Air dan Pengembangan Profesi; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 165

Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknik dan supervisi di bidang pembinaan teknologi dan peralatan infrastruktur sumber daya air, pelaksanaan pengkajian, perekayasa, dan penerapan teknologi konstruksi bidang sumber daya air, koordinasi pelaksanaan kliring teknologi, sertifikasi, dan penerbitan rekomendasi teknis untuk teknologi khusus atau non standar bidang sumber daya air, serta penyelenggaraan diseminasi dan kerja sama, serta pengelolaan peralatan pengujian infrastruktur sumber daya air.

Pasal 166

Susunan organisasi Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Sumber Daya Air terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 167

Subdirektorat Keamanan Bangunan Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknik dan supervisi di bidang pengembangan sistem manajemen dan teknologi keselamatan bangunan air, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan sumber daya air, pelaksanaan pengujian mutu bahan, penilaian kualitas konstruksi, inspeksi, dan advis teknis pada perencanaan teknis maupun pelaksanaan konstruksi, serta penyiapan rekomendasi teknis untuk mitigasi bencana alam.

Pasal 168

Susunan organisasi Subdirektorat Keamanan Bangunan Air terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 169

Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi, serta pengelolaan data dan informasi sumber daya air, pengembangan sistem informasi sumber daya air, koordinasi dan penyusunan kajian lingkungan strategis sumber daya air dan isu-isu global bidang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, koordinasi dan penyusunan program dan anggaran Direktorat dan unit pelaksana teknis bidang bina teknik sumber daya air, pengelolaan perpustakaan, jurnal, publikasi, dokumentasi dan manajemen pengetahuan, pengelolaan administrasi hak kekayaan intelektual, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Direktorat.

Pasal 170

Susunan organisasi Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 171

Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Sumber Daya Air dan Pengembangan Profesi mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknik dan supervisi di bidang pembinaan jabatan fungsional bidang sumber daya air dan pengembangan profesi bidang sumber daya air.

Pasal 172

Susunan organisasi Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Sumber Daya Air dan Pengembangan Profesi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 173

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kesebelas
Direktorat Kepatuhan Intern

Pasal 174

Direktorat Kepatuhan Intern mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, kebijakan teknis kerangka kerja, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Direktorat Kepatuhan Intern menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern serta manajemen risiko di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;

- c. pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko terkait kecurangan dan proses bisnis dalam pencapaian target program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 176

Direktorat Kepatuhan Intern terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko;
- b. Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 177

Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern serta manajemen risiko di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko atas standar operasional prosedur, kode etik, kode perilaku dan disiplin pegawai, pemenuhan kewajiban pegawai dalam pelaporan harta kekayaan dan perpajakan, serta pengendalian gratifikasi dan pelaksanaan konsolidasi pelaporan penyelenggaraan kepatuhan intern dan manajemen risiko.

Pasal 178

Susunan organisasi Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 179

Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko terkait

kecurangan dan proses bisnis dalam pencapaian target program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko atas standar operasional prosedur, kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai, kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan dengan aparat penegak hukum setelah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal.

Pasal 180

Susunan organisasi Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern Dan Manajemen Risiko terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 181

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 182

- (1) Direktorat Jenderal Bina Marga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Bina Marga dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 183

Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 185

Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan;

- c. Direktorat Pembangunan Jalan;
- d. Direktorat Pembangunan Jembatan;
- e. Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I;
- f. Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II;
- g. Direktorat Jalan Bebas Hambatan;
- h. Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan; dan
- i. Direktorat Kepatuhan Intern.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 186

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- b. pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c. pengelolaan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik direktorat jenderal;
- e. pelaksanaan koordinasi administrasi kebencanaan;
- f. pelaksanaan pembinaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;

- g. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat jenderal.

Pasal 188

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana;
- b. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik; dan
- c. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 189

Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan urusan kas, perbendaharaan, dan administrasi penerimaan negara bukan pajak, penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi, pelaksanaan administrasi tuntutan ganti rugi, pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan pengawas fungsional, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan direktorat jenderal termasuk koreksi aset terhadap temuan pemeriksaan, penyusunan laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara dan kekayaan negara lainnya, pelaksanaan fasilitasi penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan dan penghapusan, pencatatan dan inventarisasi, pemantauan, dan pengendalian barang milik negara, pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan kekayaan negara lainnya, fasilitasi pengamanan fisik dan sertifikasi barang milik negara, dan pelaksanaan koordinasi administrasi kebencanaan, serta pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah direktorat jenderal.

Pasal 190

Susunan organisasi Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan Bencana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 191

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan direktorat jenderal serta analisis peraturan perundang-undangan, pelaksanaan verifikasi rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta penyebarluasan produk hukum, pemberian pertimbangan hukum, pemberian advokasi hukum, dan penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 192

Susunan organisasi Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 193

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan pembinaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian termasuk jabatan fungsional, fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan direktorat jenderal, fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan direktorat jenderal termasuk jabatan fungsional, pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai, fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal, pelaksanaan administrasi tata usaha dan kearsipan direktorat jenderal, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas di

Sekretariat Direktorat Jenderal, pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga direktorat jenderal.

Pasal 194

Susunan organisasi Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Pasal 195

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan di bidang keterpaduan sistem jaringan jalan dan jembatan, strategi program dan anggaran, pembinaan teknis jalan daerah, pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan dan jembatan termasuk kawasan metropolitan dan kota besar.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan keterpaduan sistem jaringan jalan dan jembatan;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan jalan dan jembatan;
- c. pembinaan dan penyusunan strategi pemrograman dan penganggaran jalan dan jembatan termasuk jalan daerah yang dibiayai APBN, kawasan metropolitan dan kota besar;

- d. pembinaan teknis jalan daerah;
- e. penyiapan, pelaksanaan, dan pengendalian administrasi kerja sama luar negeri;
- f. pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan dan jembatan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata direktorat.

Pasal 197

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Keterpaduan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan;
- b. Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran;
- c. Subdirektorat Jalan Daerah;
- d. Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 198

Subdirektorat Keterpaduan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan umum pengembangan jaringan jalan, perencanaan strategis jalan dan jembatan, dan kebijakan rencana kerja tahunan, penyusunan perencanaan jangka menengah-panjang pengembangan jaringan jalan termasuk kawasan metropolitan dan Kota besar, pelaksanaan prastudi kelayakan, studi kelayakan dan penyiapan indikasi skema pembiayaan pengembangan jaringan jalan nasional, penetapan fungsi, status, dan kelas jalan pada sistem jaringan jalan nasional, dan pelaksanaan keterpaduan sistem jaringan jalan dalam rangka penguatan konektivitas termasuk kawasan metropolitan dan Kota besar.

Pasal 199

Susunan organisasi Subdirektorat Keterpaduan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 200

Subdirektorat Strategi, Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan strategi penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan dan jembatan, penyusunan program dan anggaran tahunan penyelenggaraan jalan dan jembatan, penyusunan dokumen anggaran tahunan, pelaksanaan pengendalian anggaran tahunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan anggaran tahunan, dan pelaksanaan pengendalian dokumen anggaran tahunan.

Pasal 201

Susunan organisasi Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 202

Subdirektorat Jalan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyusunan perencanaan jangka menengah-panjang pengembangan jaringan jalan daerah, pembinaan perencanaan dan pemrograman jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan, pembinaan pengawasan dan pelaksanaan jalan daerah, penyusunan tatalaksana dan evaluasi terhadap usulan penanganan jalan dan jembatan daerah yang akan didanai APBN, dan pelaksanaan prastudi kelayakan dan studi kelayakan pengembangan jaringan pada Kawasan metropolitan dan Kota besar.

Pasal 203

Susunan organisasi Subdirektorat Jalan Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 204

Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pembinaan, penatalaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kerja sama luar negeri, penyiapan, pelaksanaan, dan pengendalian administrasi kerja sama luar negeri, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi pengolahan dan pelaporan bahan pemantauan penyelenggaraan jalan, penyiapan bahan

informasi penyelenggaraan jalan dan penyiapan informasi pimpinan, pengolahan informasi dan isu-isu strategis penyelenggaraan jalan, pembinaan, koordinasi, dan penyusunan dokumen perjanjian kinerja dan laporan kinerja, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pasal 205

Susunan organisasi Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 206

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Pembangunan Jalan

Pasal 207

Direktorat Pembangunan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pembangunan jalan termasuk kawasan metropolitan dan kota besar.

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Direktorat Pembangunan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan jalan;
- b. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan pengendalian usulan anggaran, program serta kegiatan perencanaan

- teknik, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan jalan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan jalan termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan jalan.
 - d. koordinasi, pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait pembangunan jalan; dan
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 209

Direktorat Pembangunan Jalan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;
- d. Subdirektorat Wilayah III; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 210

Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data pembangunan jalan dalam rangka penyelenggaraan sistem manajemen jalan dan jembatan, penyusunan bahan usulan program tahunan pembangunan jalan, pembinaan, persetujuan, evaluasi dan pengendalian usulan program dan anggaran pembangunan jalan termasuk lingkungan, sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis pembangunan jalan termasuk keselamatan serta lingkungan, evaluasi perubahan program, anggaran dan keluaran (*output*) serta rencana kegiatan pembangunan jalan, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Direktorat Pembangunan Jalan, kompilasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan terkait pembangunan jalan, dan penyiapan bahan laporan pimpinan terkait pembangunan jalan termasuk kawasan metropolitan dan kota besar.

Pasal 211

Susunan organisasi Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 212

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan; Pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan jalan; pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja pembangunan jalan termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan jalan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan Konstruksi (SMKK) dan lingkungan di bidang pembangunan jalan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan pembangunan jalan, fasilitasi pelaksanaan evaluasi, rekomendasi dan usulan laik fungsi pembangunan jalan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait pembangunan jalan, dan penyiapan bahan validasi dan verifikasi data pembangunan jalan di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan termasuk kawasan metropolitan dan kota besar di wilayah tersebut.

Pasal 213

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 214

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan jalan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja pembangunan jalan termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan jalan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan Konstruksi (SMKK) dan lingkungan di bidang pembangunan jalan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan pembangunan jalan, fasilitasi pelaksanaan evaluasi, rekomendasi dan usulan laik fungsi pembangunan jalan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait pembangunan jalan,

dan penyiapan bahan validasi dan verifikasi data pembangunan jalan di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara termasuk kawasan metropolitan dan kota besar di wilayah tersebut.

Pasal 215

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 216

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan jalan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja pembangunan jalan termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan jalan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan Konstruksi (SMKK) dan lingkungan di bidang pembangunan jalan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan pembangunan jalan, fasilitasi pelaksanaan evaluasi, rekomendasi dan usulan laik fungsi pembangunan jalan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait pembangunan jalan, dan penyiapan bahan validasi dan verifikasi data pembangunan jalan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua termasuk kawasan metropolitan dan kota besar di wilayah tersebut.

Pasal 217

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 218

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Pembangunan Jembatan

Pasal 219

Direktorat Pembangunan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pembangunan jembatan dan terowongan termasuk kawasan metropolitan dan kota besar.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Direktorat Pembangunan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pembangunan jembatan dan terowongan;
- b. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan pengendalian usulan anggaran, program serta kegiatan perencanaan teknik, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan jembatan dan terowongan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan jembatan dan terowongan termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan dan terowongan.
- d. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana alam serta perbaikan kerusakan jembatan dan terowongan akibat bencana alam;
- e. pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait pembangunan jembatan dan terowongan;
- f. penyelenggaraan Kesekretariatan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 221

Direktorat Pembangunan Jembatan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;
- d. Subdirektorat Wilayah III; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 222

Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data pembangunan jembatan dan terowongan dalam rangka penyelenggaraan sistem manajemen jalan dan jembatan, penyusunan bahan usulan program tahunan pembangunan jembatan dan terowongan, pembinaan, persetujuan, evaluasi dan pengendalian usulan program dan anggaran pembangunan jembatan dan terowongan termasuk lingkungan, sistem manajemen keselamatan Konstruksi (SMKK), pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis pembangunan jembatan dan terowongan termasuk keselamatan serta lingkungan, evaluasi perubahan program, anggaran dan keluaran (*output*) serta rencana kegiatan pembangunan jembatan dan terowongan, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Direktorat Pembangunan Jembatan, kompilasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan terkait pembangunan jembatan dan terowongan, penyiapan bahan laporan pimpinan terkait pembangunan jembatan dan terowongan, penyiapan bahan dan peralatan jembatan dan terowongan, penyelenggaraan Kesekretariatan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan, dan dukungan evaluasi dan penyiapan saran teknis jembatan khusus dan terowongan untuk mendapatkan persetujuan termasuk kawasan metropolitan dan kota besar.

Pasal 223

Susunan organisasi Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 224

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan jembatan dan terowongan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja pembangunan jembatan dan terowongan termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan dan terowongan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan Konstruksi (SMKK) dan lingkungan di bidang pembangunan jembatan dan terowongan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan pembangunan jembatan dan terowongan, fasilitasi pelaksanaan evaluasi, rekomendasi dan usulan laik fungsi pembangunan jembatan dan terowongan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait pembangunan jembatan dan terowongan, pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang jembatan dan terowongan, penyiapan bahan validasi dan verifikasi data pembangunan jembatan dan terowongan di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan termasuk kawasan metropolitan dan kota besar di wilayah tersebut.

Pasal 225

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 226

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan jembatan dan terowongan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja pembangunan jembatan dan terowongan termasuk pengadaan tanah untuk

pembangunan jembatan dan terowongan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan Konstruksi (SMKK) dan lingkungan di bidang pembangunan jembatan dan terowongan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan pembangunan jembatan dan terowongan, fasilitasi pelaksanaan evaluasi, rekomendasi dan usulan laik fungsi pembangunan jembatan dan terowongan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait pembangunan jembatan dan terowongan, pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang jembatan dan terowongan, penyiapan bahan validasi dan verifikasi data pembangunan jembatan dan terowongan di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara termasuk kawasan metropolitan dan kota besar di wilayah tersebut.

Pasal 227

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 228

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan jembatan dan terowongan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja pembangunan jembatan dan terowongan termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan dan terowongan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan Konstruksi (SMKK) dan lingkungan di bidang pembangunan jembatan dan terowongan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan pembangunan jembatan dan terowongan, fasilitasi pelaksanaan evaluasi, rekomendasi dan usulan laik fungsi pembangunan jembatan dan terowongan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait pembangunan jembatan dan terowongan, pengendalian penanggulangan darurat,

pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang jembatan dan terowongan, penyiapan bahan validasi dan verifikasi data pembangunan jembatan dan terowongan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua termasuk kawasan metropolitan dan kota besar di wilayah tersebut.

Pasal 229

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 230

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I

Pasal 231

Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Bali termasuk kawasan metropolitan dan kota besar di wilayah tersebut.

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan;

- b. pembinaan, penilaian dan pengendalian usulan anggaran, program serta kegiatan perencanaan teknik, pelaksanaan dan pemantauan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan;
- c. pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana alam serta perbaikan kerusakan jalan akibat bencana alam.;
- d. pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait preservasi jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 233

Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Preservasi I;
- b. Subdirektorat Wilayah I.A;
- c. Subdirektorat Wilayah I.B;
- d. Subdirektorat Wilayah I.C; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 234

Subdirektorat Perencanaan Teknis Preservasi I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data preservasi jalan dan jembatan dalam rangka penyelenggaraan sistem manajemen jalan dan jembatan, penyusunan bahan usulan program tahunan preservasi jalan dan jembatan, pembinaan, persetujuan, evaluasi dan pengendalian usulan program dan anggaran preservasi jalan dan jembatan termasuk lingkungan, sistem manajemen keselamatan Konstruksi (SMKK), pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis preservasi jalan dan jembatan termasuk keselamatan serta lingkungan, evaluasi perubahan program, anggaran dan keluaran (*output*) serta rencana kegiatan preservasi jalan dan jembatan, evaluasi

audit keselamatan jalan, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, kompilasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan terkait preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan laporan pimpinan terkait preservasi jalan dan jembatan, dan penyiapan bahan dan peralatan preservasi jalan dan jembatan di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Bali termasuk kawasan metropolitan dan kota besar di wilayah tersebut.

Pasal 235

Susunan organisasi Subdirektorat Perencanaan Teknis Preservasi I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 236

Subdirektorat Wilayah I.A mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja preservasi jalan dan jembatan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan Konstruksi (SMKK) dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait preservasi jalan dan jembatan, pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan validasi dan verifikasi data preservasi jalan dan jembatan di wilayah Pulau Sumatera termasuk kawasan metropolitan dan kota besar di wilayah tersebut.

Pasal 237

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah I.A terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 238

Subdirektorat Wilayah I.B mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja preservasi jalan dan jembatan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan Konstruksi (SMKK) dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait preservasi jalan dan jembatan, pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan validasi dan verifikasi data preservasi jalan dan jembatan di wilayah Pulau Kalimantan termasuk kawasan metropolitan dan kota besar di wilayah tersebut.

Pasal 239

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah I.B terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 240

Subdirektorat Wilayah I.C mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja preservasi jalan dan jembatan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan Konstruksi (SMKK) dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait preservasi jalan dan jembatan, pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan validasi dan verifikasi data preservasi jalan dan jembatan di wilayah pulau Jawa dan Pulau Bali termasuk kawasan metropolitan dan kota besar di wilayah tersebut.

Pasal 241

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah I.C terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 242

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kedelapan

Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II

Pasal 243

Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua termasuk kawasan metropolitan dan kota besar di wilayah tersebut.

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan;
- b. pembinaan, penilaian dan pengendalian usulan anggaran, program serta kegiatan perencanaan teknik, pelaksanaan

- dan pemantauan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan;
- c. pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana alam serta perbaikan kerusakan jalan akibat bencana alam;
 - d. pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait preservasi jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 245

Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Preservasi II;
- b. Subdirektorat Wilayah II.A;
- c. Subdirektorat Wilayah II.B;
- d. Subdirektorat Wilayah II.C; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 246

Subdirektorat Perencanaan Teknis Preservasi II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data preservasi jalan dan jembatan dalam rangka penyelenggaraan sistem manajemen jalan dan jembatan, penyusunan bahan usulan program tahunan preservasi jalan dan jembatan, pembinaan, persetujuan, evaluasi dan pengendalian usulan program dan anggaran preservasi jalan dan jembatan termasuk lingkungan, sistem manajemen keselamatan Konstruksi (SMKK), pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis preservasi jalan dan jembatan termasuk keselamatan serta lingkungan, evaluasi perubahan program, anggaran dan keluaran (*output*) serta rencana kegiatan preservasi jalan dan jembatan, evaluasi audit keselamatan jalan, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, kompilasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan

terkait preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan laporan pimpinan terkait preservasi jalan dan jembatan, dan penyiapan bahan dan peralatan preservasi jalan dan jembatan di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua termasuk kawasan metropolitan dan kota besar di wilayah tersebut.

Pasal 247

Susunan organisasi Subdirektorat Perencanaan Teknis Preservasi II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 248

Subdirektorat Wilayah IIA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja preservasi jalan dan jembatan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan Konstruksi (SMKK) dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait preservasi jalan dan jembatan, pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan validasi dan verifikasi data preservasi jalan dan jembatan di wilayah Pulau Sulawesi termasuk kawasan metropolitan dan kota besar di wilayah tersebut.

Pasal 249

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah IIA terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 250

Subdirektorat Wilayah IIB mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan,

peralatan dan kinerja preservasi jalan dan jembatan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan Konstruksi (SMKK) dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait preservasi jalan dan jembatan, pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan validasi dan verifikasi data preservasi jalan dan jembatan di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku termasuk kawasan metropolitan dan kota besar di wilayah tersebut.

Pasal 251

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah IIB terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 252

Subdirektorat Wilayah IIC mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja preservasi jalan dan jembatan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan Konstruksi (SMKK) dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait preservasi jalan dan jembatan, pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan validasi dan verifikasi data preservasi jalan dan jembatan di wilayah Pulau Papua termasuk kawasan metropolitan dan kota besar di wilayah tersebut.

Pasal 253

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah IIC terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 254

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kesembilan

Direktorat Jalan Bebas Hambatan

Pasal 255

Direktorat Jalan Bebas Hambatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pembinaan, penerapan standar dan pemantauan evaluasi kinerja jalan bebas hambatan serta pengadaan tanah.

Pasal 256

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Direktorat Jalan Bebas Hambatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pengadaan tanah, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta evaluasi kinerja jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- b. pembinaan, penilaian dan pengendalian usulan anggaran, program serta kegiatan perencanaan, pengadaan tanah, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta evaluasi kinerja jalan bebas hambatan;
- c. penyusunan program dan perencanaan jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- d. penyusunan program, inventarisasi dan pelaksanaan pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol;

- e. pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan dan pengoperasian jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- g. penyiapan rekomendasi laik fungsi dan operasi jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- h. pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait penyelenggaraan jalan bebas hambatan dan jalan tol; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 257

Direktorat Jalan Bebas Hambatan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan;
- b. Subdirektorat Pengadaan Tanah;
- c. Subdirektorat Pembangunan Jalan Bebas Hambatan;
- d. Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 258

Subdirektorat Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan prastudi kelayakan untuk jalan bebas hambatan yang merupakan program pemerintah (*Solicited*), pelaksanaan evaluasi prakarsa perusahaan jalan tol aspek jaringan dan teknis, penyusunan rekomendasi izin melakukan studi kelayakan serta izin prakarsa dari badan usaha, penyusunan rencana kebutuhan awal, prioritas dan skema pembiayaan jalan bebas hambatan, serta evaluasi kebutuhan dan alokasi pembiayaan jalan bebas hambatan dan jalan tol, penyiapan bahan saran dan pertimbangan penetapan tarif awal tol, penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan bebas hambatan dan jalan tol, penyediaan konsultasi teknis standar dan pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, operasi dan

pemeliharaan, pelayanan serta pemanfaatan ruang milik jalan bebas hambatan dan jalan tol, dan validasi dan verifikasi data manajemen jalan bebas hambatan dan jalan tol.

Pasal 259

Susunan organisasi Subdirektorat Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 260

Subdirektorat Pengadaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan persiapan pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol, pembinaan pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan, pembinaan pelaksanaan pengamanan aset hasil pengadaan tanah jalan tol, dan penyiapan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria pembebasan lahan untuk jalan.

Pasal 261

Susunan organisasi Subdirektorat Pengadaan Tanah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 262

Subdirektorat Pembangunan Jalan Bebas Hambatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, evaluasi perencanaan teknis, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan tol, pelaksanaan evaluasi penyesuaian kontrak pembangunan jalan bebas hambatan dan evaluasi perubahan ruang lingkup konstruksi jalan tol, penyusunan informasi pelaksanaan pembangunan, dan pelaksanaan evaluasi laik fungsi dan operasi jalan bebas hambatan dan jalan tol.

Pasal 263

Susunan organisasi Subdirektorat Pembangunan Jalan Bebas Hambatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 264

Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan bebas hambatan dan jalan tol serta pemanfaatan jalan tol, pemberian rekomendasi penutupan sementara serta pemberian saran dan pertimbangan pengambilalihan sementara hak penyelenggaraan karena kegagalan pengusaha dan pelelangan ulang, pengambilalihan hak pengusaha pada akhir masa konsesi dan pengoperasian pada akhir masa konsesi, saran dan pertimbangan penyesuaian tarif tol, perubahan sistem dan pengoperasian jalan tol, pembinaan dan rekomendasi teknis pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) jalan bebas hambatan dan jalan tol, pengendalian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol, evaluasi dan penyiapan bahan persetujuan pemanfaatan bagian-bagian jalan tol dan lokasi tempat istirahat serta pelayanan pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait penyelenggaraan jalan bebas hambatan dan jalan tol, penyusunan informasi penyelenggaraan jalan bebas hambatan dan jalan tol, dan penyusunan penetapan kinerja dan laporan kinerja Direktorat Jalan Bebas Hambatan.

Pasal 265

Susunan organisasi Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 266

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kesepuluh
Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan

Pasal 267

Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan teknis pengembangan keahlian dan profesi dan jabatan fungsional bidang jalan dan jembatan, keselamatan jalan, layanan teknik, dan pelaksanaan analisa data dan pengembangan sistem informasi manajemen jalan dan jembatan.

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis /Balai Bina Teknik
- b. penyelenggaraan penyusunan dan diseminasi norma, standar, prosedur dan kriteria;
- c. koordinasi dan pembinaan pengembangan dan penerapan teknologi bidang jalan dan jembatan;
- d. fasilitasi dan pembinaan teknis pengembangan keahlian dan profesi dan jabatan fungsional serta pengembangan kelembagaan di bidang jalan dan jembatan;
- e. penyelenggaraan kerja sama teknik dalam rangka pengembangan dan penerapan teknologi bidang jalan dan jembatan;
- f. penyelenggaraan program, koordinasi dan pembinaan pelaksanaan keselamatan jalan, serta pengembangan sistem manajemen dan teknologi keselamatan jalan;
- g. pemberian dukungan pelaksanaan evaluasi dan penyiapan saran teknis jembatan khusus dan terowongan untuk mendapatkan persetujuan.
- h. koordinasi dan pembinaan layanan teknis bidang jalan dan jembatan;

- i. pengelolaan sumber daya keteknikan, mencakup sarana laboratorium, dan peralatan pengujian, termasuk pelaksanaan urusan akreditasi dan pengelolaan administrasi hak kekayaan intelektual;
- j. pelaksanaan analisa data dan pengembangan sistem manajemen jalan dan jembatan;
- k. pengembangan dan penyelenggaraan sistem informasi manajemen teknik jalan dan jembatan, pelaksanaan pangkalan data dasar, data statistik, infrastruktur teknologi informasi serta informasi spasial tematik bidang teknik jalan dan jembatan;
- l. pengembangan sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management*) teknik jalan dan jembatan;
- m. pengelolaan perpustakaan dan jurnal, serta pelaksanaan diseminasi, publikasi, arsip dan dokumentasi, termasuk penyiapan bahan informasi publik bidang pengembangan dan penerapan teknologi jalan dan jembatan;
- n. pelaksanaan leger jalan nasional, jalan bebas hambatan; dan
- o. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 269

Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga;
- b. Subdirektorat Keselamatan dan Keamanan Jalan dan Jembatan;
- c. Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan;
- d. Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Jalan dan Pengembangan Profesi; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 270

Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyusunan dan kaji ulang norma, standar, prosedur, dan

kriteria dalam lingkup kewenangan penyelenggaraan jalan dan jembatan, termasuk standar dokumen pengadaan barang dan jasa, spesifikasi teknik dan petunjuk analisa biaya konstruksi untuk pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, penatausahaan tugas dan kewenangan Komite Teknis bidang Jalan dan Jembatan, termasuk penyiapan bahan-bahan untuk Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) di bidang rekayasa jalan dan jembatan, penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan pengembangan dan penerapan teknologi bidang jalan dan jembatan, termasuk teknik jalan, teknik jembatan, geoteknik jalan, terowongan jalan, keselamatan jalan, dan lingkungan jalan; pelaksanaan kliring teknologi, sertifikasi, dan penerbitan rekomendasi teknik untuk teknologi khusus atau non standar, penyiapan dan penatausahaan serta pengendalian kerja sama pengembangan dan penerapan teknologi bidang jalan dan jembatan, pengelolaan sarana laboratorium dan peralatan pengujian di lingkungan Direktorat dan Balai UPT Bina Teknik Jalan dan Jembatan, termasuk pelaksanaan urusan akreditasinya, dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan laboratorium di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pasal 271

Susunan organisasi Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 272

Subdirektorat Keselamatan dan Keamanan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem manajemen dan teknologi keselamatan jalan, penyiapan bahan-bahan rencana dan program aksi keselamatan jalan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi atas implementasi rencana dan program aksi keselamatan jalan, termasuk investigasi lokasi rawan kecelakaan dan uji laik fungsi jalan, pembinaan dan koordinasi pemberian layanan teknis bidang jalan dan jembatan, termasuk pengujian mutu

bahan, penilaian kualitas konstruksi, inspeksi, dan advis teknis pada perencanaan teknis maupun pelaksanaan konstruksi, serta rekomendasi teknik untuk mitigasi bencana alam, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait lingkungan sosial bidang jalan termasuk mitigasi bencana alam.

Pasal 273

Susunan organisasi Subdirektorat Keselamatan dan Keamanan Jalan dan Jembatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 274

Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan dan penyelenggaraan sistem manajemen jalan dan jembatan, pengolahan, analisis dan validasi data jalan daerah, pembinaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi bidang jalan dan jembatan, pengelolaan, pelayanan dan keamanan pangkalan data dan informasi spasial tematik bidang teknik jalan dan jembatan, pelaksanaan diseminasi dan penyiapan bahan informasi publik hasil pengembangan dan penerapan teknologi jalan dan jembatan, pengelolaan perpustakaan, jurnal, publikasi, dan dokumentasi kebinateknikan jalan dan jembatan, pengelolaan sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management*) di bidang teknik jalan dan jembatan, pengembangan *Building Information Modelling*, pembinaan dan pengelolaan data leger jalan nasional, jalan bebas hambatan dan jalan daerah, koordinasi dan penyusunan program dan anggaran tahunan Direktorat dan unit pelaksana teknis/Balai Bina Teknik, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.

Pasal 275

Susunan organisasi Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 276

Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Jalan dan Pengembangan Profesi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standar kompetensi, standar kualitas hasil kerja, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis jabatan fungsional, penyusunan pedoman karya tulis dan pelaksanaan penilaian kerja, penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional termasuk pemantauan dan evaluasi penerapan jabatan fungsional, penyelenggaraan peningkatan kompetensi jabatan fungsional, pengelolaan hak kekayaan intelektual (haki), dan pelaksanaan pembinaan teknis pengembangan keahlian dan profesi keteknikan bidang jalan dan jembatan.

Pasal 277

Susunan organisasi Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Jalan dan Pengembangan Profesi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 278

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kesebelas
Direktorat Kepatuhan Intern

Pasal 279

Direktorat Kepatuhan Intern mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis kerangka kerja, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pasal 280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Direktorat Kepatuhan Intern menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern serta manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga;
- c. pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko terkait kecurangan dan proses bisnis dalam pencapaian target program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Bina Marga;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan direktorat.

Pasal 281

Direktorat Kepatuhan Intern terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko;
- b. Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern Dan Manajemen Risiko; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 282

Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern serta manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga dan menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko atas standar operasional prosedur, kode etik, kode perilaku dan disiplin pegawai, pemenuhan kewajiban pegawai dalam

pelaporan harta kekayaan dan perpajakan, serta pengendalian gratifikasi dan pelaksanaan konsolidasi pelaporan penyelenggaraan kepatuhan intern dan manajemen risiko.

Pasal 283

Susunan organisasi Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 284

Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern Dan Manajemen Risiko mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko terkait kecurangan dan proses bisnis dalam pencapaian target program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Bina Marga, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko atas standar operasional prosedur, kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai, kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan dengan aparat penegak hukum setelah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal.

Pasal 285

Susunan organisasi Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern Dan Manajemen Risiko terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 286

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

BAB VII
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 287

- (1) Direktorat Jenderal Cipta Karya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Cipta Karya dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 288

Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasarana strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasarana strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan

- persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasarana strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasarana strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasarana strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasarana strategis;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 290

Direktorat Jenderal Cipta Karya terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman;

- c. Direktorat Bina Penataan Bangunan;
- d. Direktorat Air Minum;
- e. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman;
- f. Direktorat Sanitasi;
- g. Direktorat Prasarana Strategis;
- h. Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan;
dan
- i. Direktorat Kepatuhan Intern.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 291

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 292

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- b. pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c. pengelolaan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik direktorat jenderal;
- e. pelaksanaan koordinasi administrasi kebencanaan;
- f. pelaksanaan pembinaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat jenderal.

Pasal 293

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana;
- b. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik; dan
- c. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 294

Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan urusan kas, perbendaharaan, dan administrasi penerimaan negara bukan pajak, penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan direktorat jenderal termasuk koreksi aset terhadap temuan pemeriksaan, penyusunan laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara dan kekayaan negara lainnya, pelaksanaan fasilitasi penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan dan penghapusan, pencatatan dan inventarisasi, pemantauan, dan pengendalian barang milik negara; pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan kekayaan negara lainnya, fasilitasi pengamanan fisik dan sertifikasi barang milik negara, penetapan status rumah Negara golongan I dan golongan II, penerbitan surat izin penghunian/ pemanfaatan rumah Negara, dan pengalihan status golongan rumah Negara golongan II menjadi rumah Negara golongan III, dan pelaksanaan koordinasi administrasi kebencanaan, serta pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah direktorat jenderal.

Pasal 295

Susunan organisasi Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan Bencana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 296

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan direktorat jenderal serta analisis peraturan perundang-undangan, pelaksanaan verifikasi rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta penyebarluasan produk hukum, pemberian pertimbangan hukum, pemberian advokasi hukum, dan penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 297

Susunan organisasi Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 298

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian termasuk jabatan fungsional, fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan direktorat jenderal, fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan direktorat jenderal termasuk jabatan fungsional, pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai, fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan direktorat jenderal, pelaksanaan administrasi tata usaha dan kearsipan direktorat jenderal, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas direktorat jenderal, pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga direktorat jenderal.

Pasal 299

Susunan organisasi Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur
Permukiman

Pasal 300

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan permukiman;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sistem, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan sistem, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan sistem, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman;
- f. pengolahan data dan penyiapan informasi di bidang pembinaan sistem, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 302

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman terdiri atas:

- a. Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman;
- b. Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran;
- c. Subdirektorat Koordinasi Pengadaan Tanah, Pemantauan, dan Evaluasi;
- d. Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 303

Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan penyiapan informasi di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman.

Pasal 304

Susunan organisasi Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 305

Subdirektorat Strategi, Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan penyiapan informasi di bidang program dan penganggaran pembangunan infrastruktur permukiman dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara Murni dan Non anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 306

Susunan organisasi Subdirektorat Strategi, Program dan Anggaran terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 307

Subdirektorat Koordinasi Pengadaan Tanah, Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan penyiapan informasi di bidang pengendalian pelaksanaan, kinerja program serta pelaksanaan koordinasi pengadaan tanah dalam pembangunan infrastruktur permukiman.

Pasal 308

Susunan organisasi Subdirektorat Koordinasi Pengadaan Tanah, Pemantauan, dan Evaluasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 309

Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan penyiapan informasi di bidang penyusunan program dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri pembangunan infrastruktur permukiman.

Pasal 310

Susunan organisasi Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 311

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi

keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Bina Penataan Bangunan

Pasal 312

Direktorat Bina Penataan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta fasilitasi pemberdayaan bidang penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, dan rumah negara.

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Direktorat Bina Penataan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, dan rumah negara;
- b. pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, dan rumah negara;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, dan rumah negara;
- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, dan rumah negara;
- e. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, dan rumah negara;

- f. pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara;
- g. fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan serta pengembangan jejaring kemitraan bidang penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, dan rumah negara; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 314

Direktorat Bina Penataan Bangunan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Penataan Bangunan;
- b. Subdirektorat Bangunan Gedung dan Rumah Negara;
- c. Subdirektorat Wilayah I;
- d. Subdirektorat Wilayah II; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 315

Subdirektorat Perencanaan Teknis Penataan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan penyiapan informasi bidang penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, dan rumah negara.

Pasal 316

Susunan organisasi Subdirektorat Perencanaan Teknis Penataan Bangunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 317

Subdirektorat Bangunan Gedung dan Rumah Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, pemberian bimbingan dan bantuan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, pengelolaan sistem informasi, fasilitasi pengembangan jejaring kemitraan, pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan bidang bangunan gedung umum,

bangunan gedung negara, dan rumah negara, serta pelaksanaan pengelolaan rumah negara golongan III.

Pasal 318

Susunan organisasi Subdirektorat Bangunan Gedung dan Rumah Negara terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 319

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, bimbingan teknis dan bantuan teknis, fasilitasi pengembangan jejaring kemitraan, pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan, fasilitasi pembangunan dan serah terima aset bangunan gedung istana kepresidenan, serta penanganan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial bidang penataan bangunan dan lingkungan, revitalisasi kawasan pusaka, permukiman tradisional, kawasan wisata, pos lintas batas negara, kawasan rawan bencana, dan kawasan tematik perkotaan di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Bali.

Pasal 320

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 321

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, bimbingan teknis dan bantuan teknis, fasilitas pengembangan jejaring kemitraan, pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan, fasilitasi pembangunan dan serah terima aset bangunan gedung istana kepresidenan, serta penanganan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial bidang penataan bangunan dan lingkungan, revitalisasi kawasan pusaka, permukiman tradisional, kawasan wisata, pos lintas batas negara, kawasan rawan bencana, dan kawasan tematik

perkotaan di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua

Pasal 322

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 323

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat, dan fasilitasi serah terima aset.

Bagian Keenam Direktorat Air Minum

Pasal 324

Direktorat Air Minum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta fasilitasi pemberdayaan bidang pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pasal 325

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Direktorat Air Minum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan sistem penyediaan air minum;
- b. pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, serta fasilitasi penyediaan tanah;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan sistem penyediaan air minum;

- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan sistem penyediaan air minum;
- e. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pengembangan sistem penyediaan air minum;
- f. fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan serta pengembangan jejaring kemitraan bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 326

Direktorat Air Minum terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;
- d. Subdirektorat Wilayah III; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 327

Subdirektorat Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, program dan anggaran, pembinaan dan evaluasi dokumen perencanaan, pelaporan program, penyiapan dan perumusan nota kesepakatan, pengelolaan data dan penyiapan informasi, penyiapan bahan materi teknis norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pengembangan jejaring kemitraan bidang pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pasal 328

Susunan organisasi Subdirektorat Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 329

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis, fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyediaan tanah untuk pengembangan sistem penyediaan air minum, fasilitasi penandatanganan dan pemantauan pelaksanaan nota kesepakatan, serta fasilitasi penanganan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial bidang pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.

Pasal 330

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 331

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis, fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyediaan tanah untuk pengembangan sistem penyediaan air minum, fasilitasi penandatanganan dan pemantauan pelaksanaan nota kesepakatan, serta fasilitasi penanganan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial bidang pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 332

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 333

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis, fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyediaan tanah untuk pengembangan sistem penyediaan air minum, fasilitasi penandatanganan dan pemantauan pelaksanaan nota kesepakatan, serta fasilitasi penanganan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial bidang pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 334

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 335

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat, dan fasilitasi serah terima asset.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Pasal 336

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, pembinaan pelaksanaan norma, standar,

prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta fasilitasi pemberdayaan penyelenggaraan kawasan permukiman.

Pasal 337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman, serta perencanaan kawasan permukiman strategis dan prioritas nasional;
- b. pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kawasan permukiman;
- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kawasan permukiman;
- e. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan kawasan permukiman;
- f. fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan serta pengembangan jejaring kemitraan di bidang penyelenggaraan kawasan permukiman; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 338

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan Permukiman;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;
- d. Subdirektorat Wilayah III; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 339

Subdirektorat Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan kawasan permukiman strategis dan prioritas nasional, perencanaan, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program, pengolahan data dan penyiapan informasi, serta pengembangan jejaring kemitraan penyelenggaraan kawasan permukiman.

Pasal 340

Susunan Subdirektorat Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan Permukiman terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 341

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan strategi, pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kawasan permukiman, serta perencanaan kawasan permukiman pasca bencana alam dan kerusakan sosial di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.

Pasal 342

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 343

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan strategi, pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pemberian

bimbingan teknis, fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kawasan permukiman, serta perencanaan kawasan permukiman pasca bencana alam dan kerusuhan sosial di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 344

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 345

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan strategi, pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kawasan permukiman, serta perencanaan kawasan permukiman pasca bencana alam dan kerusuhan sosial di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 346

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 347

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat, dan fasilitasi serah terima asset.

Bagian Kedelapan
Direktorat Sanitasi

Pasal 348

Direktorat Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta fasilitasi pemberdayaan bidang pengembangan pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan.

Pasal 349

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Direktorat Sanitasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan;
- b. pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan;
- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan;
- e. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pengembangan pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan.
- f. fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan serta pengembangan jejaring kemitraan bidang

- pengembangan pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 350

Direktorat Sanitasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Sanitasi;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;
- d. Subdirektorat Wilayah III; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 351

Subdirektorat Perencanaan Teknis Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan penyiapan informasi bidang pengembangan pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan.

Pasal 352

Susunan organisasi Subdirektorat Perencanaan Teknis Sanitasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 353

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan strategi, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis, fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan, pengembangan jejaring kemitraan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial bidang pengembangan pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.

Pasal 354

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 355

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan strategi, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis, fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan, pengembangan jejaring kemitraan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial bidang pengembangan pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 356

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 357

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan strategi, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis, fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan, pengembangan jejaring kemitraan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial bidang pengembangan pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 358

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 359

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat, dan fasilitasi serah terima asset.

Bagian Kesembilan

Direktorat Prasarana Strategis

Pasal 360

Direktorat Prasarana Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, serta fasilitasi kemitraan bidang pengembangan sarana prasarana strategis.

Pasal 361

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Direktorat Prasarana Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan sarana prasarana strategis;
- b. pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan sarana prasarana strategis;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan sarana prasarana strategis;
- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan sarana prasarana strategis;
- e. fasilitasi pengembangan jejaring kemitraan pengembangan sarana prasarana strategis; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 362

Direktorat Prasarana Strategis terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Prasarana Strategis;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;
- d. Subdirektorat Wilayah III; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 363

Subdirektorat Perencanaan Teknis Prasarana Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pengolahan data dan penyiapan informasi, serta fasilitasi kemitraan bidang pengembangan sarana prasarana strategis.

Pasal 364

Susunan organisasi Subdirektorat Perencanaan Teknis Prasarana Strategis terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 365

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis, serta penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial bidang pengembangan sarana prasarana strategis di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.

Pasal 366

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 367

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi,

dan bimbingan teknis, serta penanganan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial bidang pengembangan sarana prasarana strategis di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 368

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 369

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis, serta penanganan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial bidang pengembangan sarana prasarana strategis di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 370

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 371

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat, dan fasilitasi serah terima asset.

Bagian Kesepuluh

Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan

Pasal 372

Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, mengelola dan melaksanakan

pembinaan pengelolaan sarana laboratorium serta peralatan pengujian, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pembinaan teknik permukiman dan perumahan keandalan bangunan gedung dan kawasan permukiman, serta penyelenggaraan sistem informasi dan pengelolaan jabatan fungsional, serta pengembangan profesi bidang permukiman dan perumahan.

Pasal 373

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan teknik permukiman dan perumahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan teknik permukiman dan perumahan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan teknik dan non teknik bidang permukiman dan perumahan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknik permukiman dan perumahan;
- e. pelaksanaan pengkajian, perekayasaan, dan penerapan teknologi konstruksi bidang permukiman dan perumahan;
- f. fasilitasi pembinaan keandalan bangunan gedung dan kawasan permukiman
- g. pelaksanaan diseminasi dan kerja sama pembinaan teknik permukiman dan perumahan;
- h. pelaksanaan pengujian, sertifikasi, inspeksi, kalibrasi, dan advis teknis permukiman dan perumahan;
- i. pelaksanaan penjaminan keselamatan bangunan gedung dan kawasan permukiman;
- j. pengelolaan data dan sistem informasi permukiman dan perumahan;
- k. pembinaan jabatan fungsional bidang permukiman dan perumahan;
- l. pelaksanaan fasilitasi pengembangan profesi bidang permukiman dan perumahan; dan
- m. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 374

Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Cipta Karya;
- b. Subdirektorat Keandalan Bangunan Gedung;
- c. Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Permukiman;
- d. Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Permukiman dan Pengembangan Profesi; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 375

Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknik dan supervisi di bidang pembinaan teknologi dan peralatan infrastruktur permukiman dan perumahan, pelaksanaan pengkajian, perekayasaan, dan penerapan teknologi konstruksi bidang permukiman dan perumahan, koordinasi pelaksanaan kliring teknologi, sertifikasi, dan penerbitan rekomendasi teknis untuk teknologi khusus atau non standar bidang permukiman dan perumahan, penyelenggaraan diseminasi dan kerja sama, serta pengelolaan peralatan pengujian infrastruktur permukiman dan perumahan.

Pasal 376

Susunan organisasi Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Cipta Karya terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 377

Subdirektorat Keandalan Bangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknik dan supervisi di bidang pengembangan sistem manajemen dan teknologi keselamatan bangunan gedung, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan permukiman, pelaksanaan pengujian mutu bahan, struktur dan prasarana bidang permukiman dan perumahan, penilaian kualitas konstruksi, inspeksi, dan advis teknis pada perencanaan teknis maupun pelaksanaan konstruksi, serta penyiapan rekomendasi teknis untuk mitigasi bencana alam.

Pasal 378

Susunan organisasi Subdirektorat Keandalan Bangunan Gedung terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 379

Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pengelolaan penyelenggaraan data dan sistem informasi permukiman, serta diseminasi informasi pembangunan infrastruktur permukiman norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan produk pengkajian, pengelolaan perpustakaan, jurnal, publikasi, dokumentasi manajemen pengetahuan dan pengelolaan administrasi hak kekayaan intelektual.

Pasal 380

Susunan organisasi Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Permukiman terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 381

Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Permukiman dan Pengembangan Profesi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan jabatan fungsional bidang permukiman dan perumahan dan pengembangan profesi bidang permukiman dan perumahan.

Pasal 382

Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Permukiman dan Pengembangan Profesi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 383

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kesebelas

Direktorat Kepatuhan Intern

Pasal 384

Direktorat Kepatuhan Intern mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis kerangka kerja, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Pasal 385

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384, Direktorat Kepatuhan Intern menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern serta manajemen risiko di Direktorat Jenderal Cipta Karya;

- b. pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- c. pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko terkait kecurangan dan proses bisnis dalam pencapaian target program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan direktorat.

Pasal 386

Direktorat Kepatuhan Intern terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko;
- b. Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 387

Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern serta manajemen risiko di Direktorat Jenderal Cipta Karya dan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko atas standar operasional prosedur, kode etik, kode perilaku dan disiplin pegawai, pemenuhan kewajiban pegawai dalam pelaporan harta kekayaan dan perpajakan, serta pengendalian gratifikasi dan pelaksanaan konsolidasi pelaporan penyelenggaraan kepatuhan intern dan manajemen risiko.

Pasal 388

Susunan organisasi Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 389

Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko terkait kecurangan dan proses bisnis dalam pencapaian target program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko atas standar operasional prosedur, kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai, kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan dengan aparat penegak hukum setelah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal.

Pasal 390

Susunan organisasi Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 391

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

BAB VIII

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 392

- (1) Direktorat Jenderal Perumahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Perumahan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 393

Direktorat Jenderal Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 394

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Direktorat Jenderal Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi rumah umum, rumah khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pembinaan rumah komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perumahan;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perumahan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 395

Direktorat Jenderal Perumahan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan;
- c. Direktorat Rumah Umum dan Komersial;
- d. Direktorat Rumah Swadaya;
- e. Direktorat Rumah Susun;
- f. Direktorat Rumah Khusus; dan
- g. Direktorat Kepatuhan Intern.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 396

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 397

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- b. pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c. pengelolaan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal;
- d. pelaksanaan koordinasi administrasi kebencanaan;

- e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik direktorat jenderal;
- f. pelaksanaan pembinaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga direktorat jenderal.

Pasal 398

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana;
- b. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik; dan
- c. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 399

Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan urusan kas, perbendaharaan, dan administrasi penerimaan negara bukan pajak; penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan direktorat jenderal termasuk koreksi aset terhadap temuan pemeriksaan, penyusunan laporan kinerja sekretariat direktorat jenderal, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara dan kekayaan negara lainnya, pelaksanaan fasilitasi penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan dan penghapusan, pencatatan dan inventarisasi, pemantauan, dan pengendalian barang milik negara, pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan kekayaan negara lainnya, fasilitasi pengamanan fisik dan sertifikasi barang milik negara, dan pelaksanaan koordinasi administrasi kebencanaan, serta pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah direktorat jenderal.

Pasal 400

Susunan organisasi Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan Bencana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 401

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan direktorat jenderal serta analisis peraturan perundang-undangan, pelaksanaan verifikasi rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta penyebarluasan produk hukum, pemberian pertimbangan hukum, pemberian advokasi hukum, dan penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 402

Susunan organisasi Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 403

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan Pembinaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian termasuk jabatan fungsional; fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan direktorat jenderal, fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan direktorat jenderal termasuk jabatan fungsional, pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai, fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan direktorat jenderal, pelaksanaan administrasi tata usaha dan kearsipan direktorat jenderal; penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas direktorat jenderal, pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga direktorat

Pasal 404

Susunan organisasi Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan

Pasal 405

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang penyelenggaraan perumahan.

Pasal 406

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategi penyelenggaraan perumahan jangka panjang dan jangka menengah;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan perumahan;
- c. pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran tahunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pembiayaan lainnya di bidang penyelenggaraan perumahan;
- d. pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang penyelenggaraan perumahan;
- e. pelaksanaan kerja sama dan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri bidang penyelenggaraan perumahan;
- f. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang penyelenggaraan perumahan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perumahan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 407

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan;
- b. Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran;
- c. Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 408

Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang dan menengah, keterpaduan perencanaan perumahan, penyusunan rencana dan pengembangan strategi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan kinerja program perumahan, serta penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan.

Pasal 409

Susunan organisasi Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 410

Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi penyusunan dan pengendalian program dan anggaran tahunan, penyiapan koordinasi dan fasilitasi bahan dan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran tahunan, bimbingan perencanaan program dan anggaran tahunan, penyiapan, pengelolaan, dan pengembangan data dan teknologi informasi, pembinaan dan penyelenggaraan data dan sistem informasi di bidang penyelenggaraan perumahan.

Pasal 411

Susunan organisasi Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 412

Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan standar dan pedoman, pembinaan kelembagaan, dan pelaksanaan kemitraan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, pelaksanaan identifikasi potensi dan fasilitasi kemitraan dalam memperoleh sumber pembiayaan non anggaran pendapatan dan belanja negara, penyusunan rencana kerja sama dan penyiapan pengusulan pinjaman dan hibah luar negeri, serta fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri di bidang penyelenggaraan perumahan.

Pasal 413

Susunan organisasi Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 414

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Rumah Umum dan Komersial

Pasal 415

Direktorat Rumah Umum dan Komersial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan standar dan pedoman, bantuan rumah umum, penyusunan rencana pengembangan hunian, fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang, fasilitasi penyediaan tanah, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 416

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Direktorat Rumah Umum dan Komersial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, anggaran, dan rencana teknis pengembangan hunian di bidang penyediaan rumah umum dan komersial;
- b. penyusunan standar dan pedoman di bidang penyelenggaraan rumah umum dan komersial;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial;
- d. pemberian bantuan rumah umum di bidang penyelenggaraan rumah umum;
- e. penyusunan rencana pengembangan hunian;
- f. fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang di bidang penyediaan rumah umum dan komersial;
- g. fasilitasi penyediaan tanah untuk pengembangan rumah umum;
- h. fasilitasi kemudahan perizinan rumah umum;
- i. fasilitasi penyelesaian pengaduan bidang rumah umum dan komersial;
- j. fasilitasi pengelolaan barang milik negara;
- k. penyusunan data dan informasi penyelenggaraan di bidang rumah umum dan komersial; dan
- l. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 417

Direktorat Rumah Umum dan Komersial terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Umum dan Komersial;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;
- d. Subdirektorat Wilayah III; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 418

Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Umum dan Komersial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana teknis, standar dan pedoman, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyusunan data dan informasi, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang rumah umum dan komersial.

Pasal 419

Susunan organisasi Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Umum dan Komersial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 420

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan rumah umum, fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang, fasilitasi penyediaan tanah, fasilitasi kemudahan perizinan pembangunan rumah umum, fasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen rumah umum dan komersial, pendataan dan pemantauan pelaksanaan perumahan, serta penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rumah umum dan komersial di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan

Pasal 421

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 422

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan rumah umum, fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang, fasilitasi penyediaan tanah, fasilitasi kemudahan perizinan pembangunan rumah umum, fasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen rumah umum dan komersial, pendataan dan pemantauan pelaksanaan perumahan, serta penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rumah umum dan

komersial di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 423

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 424

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan rumah umum, fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang, fasilitasi penyediaan tanah, fasilitasi kemudahan perizinan pembangunan rumah umum, fasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen rumah umum dan komersial, pendataan dan pemantauan pelaksanaan perumahan, serta penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rumah umum dan komersial di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 425

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 426

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Rumah Swadaya

Pasal 427

Direktorat Rumah Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis,

standar dan pedoman, fasilitasi pendataan dan verifikasi, fasilitasi pemberdayaan dan kemitraan, pelaksanaan bantuan stimulan, pemantauan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 428

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427, Direktorat Rumah Swadaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, penyusunan standar pedoman di bidang pelaksanaan bantuan rumah swadaya;
- b. fasilitasi pendataan dan verifikasi rumah tidak layak huni di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;
- c. fasilitasi pemberdayaan masyarakat, fasilitasi akses kemitraan, dan layanan jasa di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;
- d. penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 429

Direktorat Rumah Swadaya terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pembinaan Teknis Rumah Swadaya;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;
- d. Subdirektorat Wilayah III; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 430

Subdirektorat Pembinaan Teknis Rumah Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program

anggaran, rencana teknis, standar pedoman, penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rumah swadaya.

Pasal 431

Susunan organisasi Subdirektorat Pembinaan Teknis Rumah Swadaya terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 432

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas pendataan dan verifikasi rumah tidak layak huni, verifikasi bantuan rumah swadaya, fasilitasi pemberdayaan masyarakat, akses kemitraan dan layanan jasa, pelaksanaan bantuan, dan pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.

Pasal 433

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 434

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas pendataan dan verifikasi rumah tidak layak huni, verifikasi bantuan rumah swadaya, fasilitasi pemberdayaan masyarakat, akses kemitraan dan layanan jasa, pelaksanaan bantuan, dan pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 435

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 436

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas pendataan dan verifikasi rumah tidak layak huni, verifikasi bantuan rumah

swadaya, fasilitasi pemberdayaan masyarakat, akses kemitraan dan layanan jasa, pelaksanaan bantuan, dan pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 437

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 438

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Rumah Susun

Pasal 439

Direktorat Rumah Susun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan rumah susun, pelaksanaan kebijakan pembangunan rumah susun, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan standar dan pedoman, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi pengelolaan dan penghunian, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan rumah susun.

Pasal 440

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Direktorat Rumah Susun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan rumah susun;
- b. pelaksanaan kebijakan pembangunan rumah susun;

- c. penyiapan penyusunan program dan anggaran di bidang penyelenggaraan rumah susun;
- d. penyiapan perencanaan teknis di bidang penyelenggaraan rumah susun;
- e. penyiapan penyusunan standar dan pedoman di bidang penyelenggaraan rumah susun;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah susun;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penghunian rumah susun;
- h. pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penyelenggaraan rumah susun;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan rumah susun; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 441

Direktorat Rumah Susun terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Susun;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;
- d. Subdirektorat Wilayah III; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 442

Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Susun mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi nasional, melaksanakan penyusunan program dan anggaran, penyusunan rencana teknis, penyusunan standar dan pedoman, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan rumah susun.

Pasal 443

Susunan organisasi Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Susun terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 444

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembangunan rumah susun, fasilitasi penyiapan dokumen pelelangan, penyiapan fasilitasi pengelolaan, penghunian, dan bahan serah terima aset rumah susun, pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rumah susun di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.

Pasal 445

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 446

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembangunan rumah susun, fasilitasi penyiapan dokumen pelelangan, penyiapan fasilitasi pengelolaan, penghunian, dan bahan serah terima aset rumah susun, pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rumah susun di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 447

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 448

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembangunan rumah susun, fasilitasi penyiapan dokumen pelelangan, penyiapan fasilitasi pengelolaan, penghunian, dan bahan serah terima aset rumah susun, pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang penyelenggaraan rumah susun di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 449

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 450

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kedelapan
Direktorat Rumah Khusus

Pasal 451

Direktorat Rumah Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang pembinaan penyediaan rumah khusus, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan standar dan pedoman, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan rumah khusus.

Pasal 452

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451, Direktorat Rumah Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan rumah khusus;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan rumah khusus;
- c. penyiapan penyusunan program dan anggaran di bidang penyediaan rumah khusus;

- d. penyiapan perencanaan teknis di bidang penyediaan rumah khusus;
- e. penyiapan penyusunan standar dan pedoman di bidang penyediaan rumah khusus;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan rumah khusus;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan rumah khusus;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rumah khusus; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 453

Direktorat Rumah Khusus terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Khusus;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;
- d. Subdirektorat Wilayah III; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 454

Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana teknis, serta penyusunan standar dan pedoman, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta penyusunan laporan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rumah khusus.

Pasal 455

Susunan organisasi Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Khusus terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 456

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan aset dan penghunian, pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, serta penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan rumah khusus di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.

Pasal 457

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 458

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan aset dan penghunian, pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, serta penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan rumah khusus di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 459

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 460

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan aset dan penghunian, pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, serta penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan rumah khusus di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 461

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 462

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kesembilan
Direktorat Kepatuhan Intern

Pasal 463

Direktorat Kepatuhan Intern mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis kerangka kerja, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Perumahan.

Pasal 464

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, Direktorat Kepatuhan Intern menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern serta manajemen risiko di Direktorat Jenderal Perumahan;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Perumahan;
- c. pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko terkait kecurangan dan proses bisnis dalam pencapaian target program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Perumahan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Perumahan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan direktorat.

Pasal 465

Direktorat Kepatuhan Intern terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko;
- b. Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern Dan Manajemen Risiko; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 466

Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern serta manajemen risiko di Direktorat Jenderal Perumahan dan menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko atas standar operasional prosedur, kode etik, kode perilaku dan disiplin pegawai, pemenuhan kewajiban pegawai dalam pelaporan harta kekayaan dan perpajakan, serta pengendalian gratifikasi dan pelaksanaan konsolidasi pelaporan penyelenggaraan kepatuhan intern dan manajemen risiko.

Pasal 467

Susunan organisasi Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 468

Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern Dan Manajemen Risiko mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko terkait kecurangan dan proses bisnis dalam pencapaian target program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Perumahan; dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko atas standar operasional prosedur, kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai, kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan dengan aparat penegak hukum setelah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal.

Pasal 469

Susunan organisasi Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 470

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

BAB IX

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 471

- (1) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 472

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan bidang jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 473

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan dan pelayanan pengadaan barang/jasa Kementerian;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 474

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi;
- c. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi;
- d. Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi;
- e. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi; dan
- f. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 475

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 476

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi, penyusunan program jangka menengah dan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program pembinaan jasa konstruksi;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan jasa konstruksi;
- c. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal;
- e. pengelolaan barang milik negara;
- f. pengelolaan urusan mutasi dan pengembangan pegawai;
- g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal;
- h. penataan organisasi, dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi dan penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan direktorat jenderal;
- i. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum;
- j. pelaksanaan administrasi dan legalisasi kerja sama bidang jasa konstruksi; dan
- k. pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan penyelenggaraan layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi, serta penyelenggaraan komunikasi publik di direktorat jenderal.

Pasal 477

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan;
- b. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- c. Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik.

Pasal 478

Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi,

analisis kebutuhan, program jangka menengah, dan rencana kerja pembinaan jasa konstruksi, penyusunan dan penelaahan usulan rencana kerja dan anggaran, koordinasi pelaksanaan administrasi anggaran program pembinaan jasa konstruksi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksanaan program pembinaan jasa konstruksi, pelaksanaan administrasi penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan direktorat jenderal, penatausahaan pelaporan sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi instansi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan, pelaksanaan urusan kas, administrasi keuangan, dan perbendaharaan direktorat jenderal, penyiapan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi dan pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan barang milik negara, serta pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah direktorat jenderal.

Pasal 479

Susunan organisasi Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 480

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian; perencanaan pengembangan pegawai, fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai, fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai, fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi, penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan direktorat jenderal, administrasi tata usaha dan kearsipan Direktorat Jenderal, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas direktorat jenderal, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga direktorat jenderal.

Pasal 481

Susunan organisasi Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 482

Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan direktorat jenderal serta analisis peraturan perundang-undangan; pelaksanaan verifikasi rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta penyebarluasan produk hukum, pemberian pertimbangan hukum, pemberian advokasi hukum, pelaksanaan administrasi dan legalisasi kerja sama bidang jasa konstruksi, pengelolaan data dan informasi jasa konstruksi, pengelolaan aplikasi-aplikasi informasi jasa konstruksi, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi jasa konstruksi, penyelenggaraan layanan sistem informasi jasa konstruksi, serta penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 483

Susunan organisasi Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi

Pasal 484

Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi serta pengembangan strategi pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pasal 485

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi;

- b. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi;
- c. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi dan efektivitas penerapan strategi pemberdayaan mitra jasa konstruksi;
- d. penyusunan rumusan strategi pemberdayaan mitra jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama strategis dalam dan luar negeri; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 486

Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. Subdirektorat Kontrak Konstruksi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 487

Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria sistem penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pasal 488

Susunan organisasi Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 489

Subdirektorat Kontrak Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan kontrak konstruksi, penyusunan rumusan strategi pemberdayaan mitra jasa konstruksi, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama

strategis dalam dan luar negeri, serta pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan kontrak konstruksi dan efektivitas penerapan strategi pemberdayaan mitra jasa konstruksi.

Pasal 490

Susunan organisasi Subdirektorat Kontrak Konstruksi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 491

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

Pasal 492

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang kelembagaan dan sumber daya konstruksi, dan melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 493

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi, kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi, pengelolaan

- material, peralatan, dan teknologi, serta Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi;
- b. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi dan kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi, pengelolaan material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi;
 - c. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi dan kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi;
 - d. pengawasan atas pemenuhan komitmen dan/atau kegiatan usaha Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
 - e. pengolahan data material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi;
 - f. pengelolaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 494

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kelembagaan, Material, Peralatan, dan Usaha Jasa Konstruksi;
- b. Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Jasa Konstruksi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 495

Subdirektorat Kelembagaan, Material, Peralatan, dan Usaha Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pembinaan, dan pemantauan dan evaluasi penerapan, norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi dan kelembagaan pemerintah sub

urusan jasa konstruksi, pengelolaan material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi, pengawasan atas pemenuhan komitmen dan/atau kegiatan usaha Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, serta pengolahan data material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi.

Pasal 496

Susunan organisasi Subdirektorat Kelembagaan, Material, Peralatan, dan Usaha Jasa Konstruksi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 497

Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional, penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional, penyusunan standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja, penyusunan pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif, pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas jabatan fungsional, pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional, pelaksanaan fasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 498

Susunan organisasi Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Jasa Konstruksi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 499

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan,

kearsipan, kerumahtangaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Pasal 500

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang kompetensi dan produktivitas tenaga kerja konstruksi.

Pasal 501

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kompetensi tenaga kerja konstruksi, instruktur, asesor, penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, dan pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan (*Continuous Professional Development*);
- b. pemenuhan, penyusunan dan pembaruan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi berdasarkan peta okupasi;
- c. pengolahan data tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor;
- d. pembinaan untuk penyetaraan kompetensi (*Mutual Recognition Arrangement*);
- e. pembinaan pelaksanaan program *link and match* dunia pendidikan dengan industri konstruksi;
- f. pemantauan dan evaluasi penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, modul/materi peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi;

- g. pemantauan dan evaluasi mutu penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi dan pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan (*Continuous Professional Development*);
- h. pemantauan dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing di sektor konstruksi; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 502

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi;
- b. Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 503

Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, pedoman, dan/atau kriteria kompetensi tenaga kerja konstruksi, instruktur, asesor, dan penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, pemenuhan, penyusunan dan pembaruan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi berdasarkan peta okupasi, pengolahan data tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor, serta pemantauan dan evaluasi mutu penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

Pasal 504

Susunan organisasi Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 505

Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan norma, standar, pedoman, dan/atau kriteria pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan (*Continuous Professional Development*), pembinaan pelaksanaan program *link and match* dunia pendidikan dengan industri konstruksi, pembinaan untuk penyetaraan kompetensi (*Mutual Recognition Arrangement*), pemantauan dan evaluasi pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan (*Continuous Professional Development*), serta pemantauan dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing di sektor konstruksi.

Pasal 506

Susunan organisasi Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 507

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

Pasal 508

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang pengadaan jasa konstruksi di Kementerian.

Pasal 509

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi;

- b. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi
- d. pengembangan sistem dan pengolahan data pengadaan barang/jasa;
- e. pembinaan dan pengawasan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa;
- f. pengembangan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral;
- g. penerapan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. pengelolaan pelaksanaan Unit Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal;
- i. pengolahan data kinerja penyedia jasa konstruksi; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 510

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi;
- b. Subdirektorat Advokasi dan Fasilitasi Pengadaan Jasa Konstruksi;
- c. Subdirektorat Kepatuhan Intern; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 511

Subdirektorat Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi, pengolahan data pengadaan barang/jasa, dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa, serta pembinaan penerapan sistem pengadaan barang/jasa.

Pasal 512

Susunan organisasi Subdirektorat Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 513

Subdirektorat Advokasi dan Fasilitasi Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi, dan pembinaan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, serta pengembangan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral.

Pasal 514

Susunan organisasi Subdirektorat Advokasi dan Fasilitasi Pengadaan Jasa Konstruksi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 515

Subdirektorat Kepatuhan Intern mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko, pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko atas kecurangan dan pencapaian target program dan kegiatan, pelaksanaan konsolidasi atas penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, pemantauan dan evaluasi kinerja layanan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa, pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi serta pengolahan data kinerja penyedia jasa konstruksi.

Pasal 516

Susunan organisasi Subdirektorat Kepatuhan Intern terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 517

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kedelapan
Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

Pasal 518

Direktorat Keberlanjutan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang keberlanjutan konstruksi.

Pasal 519

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, penilai ahli dan keberlanjutan konstruksi;
- b. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pada tahap pengkajian, perencanaan, perancangan konstruksi, pelaksanaan pembangunan, pembongkaran serta operasi dan pemeliharaan bangunan konstruksi;
- c. fasilitasi penyusunan rekomendasi teknis keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi serta kegagalan bangunan;
- d. pelaksanaan tugas kesekretariatan Komite Keselamatan Konstruksi meliputi subkomite keamanan, subkomite keselamatan dan kesehatan serta subkomite pemanfaatan dan pemeliharaan konstruksi;
- e. fasilitasi investigasi dan rekomendasi teknis kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan;
- f. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pada Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan keberlanjutan konstruksi pada tahap pengkajian, perencanaan, perancangan konstruksi, pelaksanaan pembangunan, pembongkaran, operasi dan pemeliharaan bangunan konstruksi; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 520

Direktorat Keberlanjutan Konstruksi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Konstruksi;
dan
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 521

Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, penilai ahli, dan keberlanjutan konstruksi, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pada Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan keberlanjutan konstruksi pada tahap pengkajian, perencanaan, perancangan konstruksi, pelaksanaan pembangunan, pembongkaran, operasi dan pemeliharaan bangunan konstruksi, fasilitasi penyusunan rekomendasi teknis keamanan konstruksi, fasilitasi penyusunan rekomendasi teknis keselamatan dan kesehatan konstruksi, fasilitasi penyusunan rekomendasi teknis pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan konstruksi, fasilitasi investigasi dan rekomendasi teknis terkait kegagalan bangunan, fasilitasi dan koordinasi dengan unit teknis terkait keamanan dan keselamatan konstruksi bidang PUPR, fasilitasi investigasi kecelakaan konstruksi, serta pelaksanaan tugas kesekretariatan komite keselamatan konstruksi.

Pasal 522

Susunan organisasi Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Konstruksi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 523

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

BAB X
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 524

- (1) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 525

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 526

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;

- d. penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- e. pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- f. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- i. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 527

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan;
- c. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air;
- d. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan;
- e. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman; dan
- f. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 528

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 529

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- b. pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal;
- e. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara;
- f. pengelolaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan jabatan fungsional.
- h. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga direktorat jenderal;
- i. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
- j. pelaksanaan administrasi perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; dan
- k. pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan

pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Pasal 530

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan;
- b. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- c. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik.

Pasal 531

Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan, pelaksanaan anggaran, dan kinerja program pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan barang milik negara, serta pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah direktorat jenderal.

Pasal 532

Susunan organisasi Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 533

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengelolaan data kepegawaian, fasilitasi perencanaan kebutuhan, formasi, dan pengembangan pegawai, fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi, pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan jabatan fungsional, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan kearsipan, penyiapan

koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana direktorat jenderal, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga direktorat jenderal.

Pasal 534

Susunan organisasi Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 535

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, pelaksanaan administrasi perjanjian kerja sama pembiayaan, pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi, di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Pasal 536

Susunan organisasi Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi
Penyelenggaraan Pembiayaan

Pasal 537

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Pasal 538

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- d. koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- g. pengelolaan data dan informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- h. pelaksanaan kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal;

- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 539

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur;
- b. Subdirektorat Kepatuhan Intern; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 540

Subdirektorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Pasal 541

Susunan organisasi Subdirektorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 542

Subdirektorat Kepatuhan Intern mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko, dan pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko atas kecurangan dan pencapaian target program dan kegiatan, dan pelaksanaan konsolidasi atas penerapan

kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta penyusunan laporan rutin, laporan pimpinan, laporan kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.

Pasal 543

Susunan organisasi Subdirektorat Kepatuhan Intern terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 544

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Pasal 545

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Pasal 546

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;

- c. koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- d. penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- e. pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- f. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 547

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi;
- b. Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 548

Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan legalisasi rencana investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Pasal 549

Susunan organisasi Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 550

Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi kerja sama investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Pasal 551

Susunan organisasi Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 552

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Pasal 553

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Pasal 554

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- d. penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- f. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 555

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi;
- b. Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 556

Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan legalisasi rencana investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Pasal 557

Susunan organisasi Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 558

Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi kerja sama investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Pasal 559

Susunan organisasi Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 560

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Ketujuh
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur
Permukiman

Pasal 561

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.

Pasal 562

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- c. koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- d. penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- e. pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- f. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 563

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman terdiri atas:

- a. Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi;
- b. Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 564

Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan legalisasi rencana investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.

Pasal 565

Susunan organisasi Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 566

Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi kerja sama investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.

Pasal 567

Susunan organisasi Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 568

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Pasal 569

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Pasal 570

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- d. penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- e. pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan;

- f. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 571

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi;
- b. Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi;
- c. Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 572

Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan legalisasi rencana investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Pasal 573

Susunan organisasi Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 574

Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi kerja sama investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan.

Pasal 575

Susunan organisasi Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 576

Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Pasal 577

Susunan organisasi Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 578

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

BAB XI
INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 579

- (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 580

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Pasal 581

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 582

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV;
- f. Inspektorat V; dan
- g. Inspektorat VI.

Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 583

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 584

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyusunan, dan evaluasi atas rencana, program dan anggaran;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- d. koordinasi, pengelolaan data, pemantauan, dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal;

- f. pelaksanaan urusan administrasi barang milik negara;
- g. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
- h. penyelenggaraan komunikasi publik dan penyusunan kebijakan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko Inspektorat Jenderal;
- i. pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi dan pengelolaan jabatan fungsional; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 585

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan;
- b. Bagian Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- c. Bagian Hukum, Kepatuhan Intern, dan Komunikasi Publik; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 586

Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan, pemantauan, dan evaluasi program kerja, dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan kinerja unit kerja, serta penyusunan rencana strategis, penyusunan laporan kinerja dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, serta pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah Inspektorat Jenderal.

Pasal 587

Susunan organisasi Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 588

Bagian Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penatausahaan, pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tindak lanjut laporan hasil pengawasan serta penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal.

Pasal 589

Susunan organisasi Bagian Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 590

Bagian Hukum, Kepatuhan Intern, dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, melaksanakan kebijakan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko Inspektorat Jenderal, serta pengelolaan dokumentasi dan publikasi.

Pasal 591

Susunan organisasi Bagian Hukum, Kepatuhan Intern dan Komunikasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 592

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, pengelolaan jabatan fungsional, pengembangan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, administrasi barang milik negara, tata usaha, arsip, rumah tangga Inspektorat Jenderal, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Jenderal.

Pasal 593

Susunan organisasi Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Inspektorat I

Pasal 594

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Pasal 595

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- e. pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- f. pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 596

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 597

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat I.

Bagian Kelima

Inspektorat II

Pasal 598

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pasal 599

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- e. pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- f. pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 600

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 601

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi,

serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat II.

Bagian Keenam
Inspektorat III

Pasal 602

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Pasal 603

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- e. pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- f. pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 604

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 605

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan,

kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat III.

Bagian Ketujuh
Inspektorat IV

Pasal 606

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan .

Pasal 607

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- e. pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- f. pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 608

Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 609

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat IV.

Bagian Kedelapan

Inspektorat V

Pasal 610

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 611

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. pelaksanaan pengawasan wajib tingkat Kementerian;
- e. pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;

- f. pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- g. pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 612

Inspektorat V terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 613

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat V.

Bagian Kesembilan

Inspektorat VI

Pasal 614

Inspektorat VI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui audit investigasi, penelitian, dan pengembangan pengawasan intern.

Pasal 615

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614, Inspektorat VI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;

- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit investigasi dan pemantauannya;
- d. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya terkait penelitian dan pengembangan pengawasan intern;
- e. koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, pengelolaan *whistleblowing system*, serta pengelolaan data Laporan Pajak Pribadi, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- f. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pengawasan;
- g. pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- h. pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 616

Inspektorat VI terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 617

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat VI.

BAB XII

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 618

- (1) Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 619

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah.

Pasal 620

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
- b. penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan

- umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 621

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional;
- c. Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I;
- d. Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II; dan
- e. Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 622

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Pasal 623

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran badan;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis badan;

- c. pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan dan kinerja badan;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan badan;
- f. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara;
- g. pengelolaan urusan kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- h. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
- i. pelaksanaan administrasi kerja sama bidang pengembangan infrastruktur wilayah;
- j. pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi, serta pelayanan data dan informasi di bidang pengembangan infrastruktur wilayah; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga badan.

Pasal 624

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan;
- b. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- c. Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik.

Pasal 625

Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan, pelaksanaan anggaran, dan kinerja serta pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan

eksternal, serta pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah badan.

Pasal 626

Susunan organisasi Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 627

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengelolaan data kepegawaian, fasilitasi perencanaan kebutuhan, formasi, dan pengembangan pegawai, pembinaan jabatan fungsional, fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai, fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan, pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan barang milik negara, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan kearsipan, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana badan, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga pusat

Pasal 628

Susunan organisasi Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 629

Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, pelaksanaan administrasi kerja sama, pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi, serta pelayanan data dan informasi di lingkungan badan.

Pasal 630

Susunan organisasi Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional

Pasal 631

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pelaksanaan koordinasi keterpaduan rencana dan sinkronisasi program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah.

Pasal 632

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan strategi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
- b. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kementerian;
- c. penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional;
- d. koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kementerian;
- e. penyusunan indikasi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional;

- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keterpaduan program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- h. pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat wilayah nasional; dan
- i. fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 633

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional terdiri atas:

- a. Bidang Keterpaduan Program;
- b. Bidang Kepatuhan Intern; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 634

Bidang Keterpaduan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan arahan program jangka menengah dan tahunan, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keterpaduan program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah, serta pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat wilayah nasional.

Pasal 635

Susunan organisasi Bidang Keterpaduan Program terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 636

Bidang Kepatuhan Intern mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan

teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko, dan pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko atas kecurangan dan pencapaian target program dan kegiatan, dan pelaksanaan konsolidasi atas penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Pasal 637

Susunan organisasi bidang Kepatuhan Intern terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 638

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat

Bagian Kelima

Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I

Pasal 639

Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.

Pasal 640

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- b. koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan;
- c. sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan;
- d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan;
- e. pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan; dan
- f. fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 641

Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A;
- b. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B;
- c. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 642

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat,

sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera I yang terdiri dari Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 643

Susunan organisasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 644

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera II yang terdiri dari Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Lampung.

Pasal 645

Susunan organisasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 646

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan

penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Kalimantan.

Pasal 647

Susunan organisasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 648

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Bagian Keenam

Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II

Pasal 649

Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 650

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 649, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- b. koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- c. sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- e. pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara; dan
- f. fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 651

Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A;
- b. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B;
- c. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 652

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan

penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa.

Pasal 653

Susunan organisasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 654

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Bali.

Pasal 655

Susunan organisasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 656

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan strategi

pembiayaan jangka menengah dan tahunan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 657

Susunan organisasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 658

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Bagian Ketujuh

Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III

Pasal 659

Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 660

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- b. koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- c. sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- e. pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua; dan
- f. fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 661

Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A;
- b. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B;
- c. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 662

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sulawesi.

Pasal 663

Susunan organisasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 664

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Kepulauan Maluku.

Pasal 665

Susunan organisasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 666

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Papua.

Pasal 667

Susunan organisasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 668

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

BAB XIII

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 669

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 670

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 671

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 670, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, serta program pengembangan sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. pelaksanaan penilaian dan rekomendasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- d. pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 672

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Pengembangan Talenta;
- c. Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman;

- d. Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
- e. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 673

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 674

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan dan kinerja pengembangan sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan badan;
- f. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara;
- g. pengelolaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- h. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
- i. pelaksanaan administrasi perjanjian kerja sama bidang pengembangan sumber daya manusia;

- j. pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi, serta pelayanan data dan informasi; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga badan.

Pasal 675

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan;
- b. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- c. Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik.

Pasal 676

Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan, pelaksanaan anggaran, dan kinerja program pengembangan sumber daya manusia, pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan barang milik negara, serta pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah badan.

Pasal 677

Susunan organisasi Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 678

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengelolaan data kepegawaian, fasilitasi perencanaan kebutuhan, formasi, dan pengembangan pegawai, fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi, pelaksanaan

urusan tata usaha, rumah tangga, dan kearsipan, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana badan, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga badan

Pasal 679

Susunan organisasi Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 680

Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, pelaksanaan administrasi kerja sama bidang pengembangan sumber daya manusia, pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi, serta pelayanan data dan informasi di lingkungan badan.

Pasal 681

Susunan organisasi Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Pusat Pengembangan Talenta

Pasal 682

Pusat Pengembangan Talenta mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi, pemetaan dan pengembangan karier, pemantauan manajemen kinerja pegawai, dan pengelolaan talenta di Kementerian, serta pelaksanaan kepatuhan intern di Badan.

Pasal 683

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 682, Pusat Pengembangan Talenta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penilaian potensi dan kompetensi, pemetaan dan pengembangan karier, pemantauan manajemen kinerja pegawai, dan pengelolaan talenta;
- b. pelaksanaan dan pembinaan penilaian potensi dan kompetensi, pemetaan dan pengembangan karier, pemantauan manajemen kinerja pegawai, dan pengelolaan talenta;
- c. pembinaan dan pengembangan asesor, penilai teknis, mentor pengembangan karier, dan pendamping penyusun kinerja pegawai;
- d. pelaksanaan kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi, pemetaan dan pengembangan karier, pemantauan manajemen kinerja pegawai, dan pengelolaan talenta; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 684

Pusat Pengembangan Talenta terdiri atas:

- a. Bidang Pemetaan Karier;
- b. Bidang Kepatuhan Intern; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 685

Bidang Pemetaan Karier mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi, pemetaan dan

pengembangan karier, pemantauan manajemen kinerja pegawai, dan pengelolaan talenta di Kementerian, serta pembinaan dan pengembangan asesor, penilai teknis, pendamping pelaksanaan penilaian kinerja pegawai, dan mentor.

Pasal 686

Susunan organisasi Bidang Pemetaan Karier terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 687

Bidang Kepatuhan Intern mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko, dan pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko atas kecurangan dan pencapaian target program dan kegiatan, dan pelaksanaan konsolidasi atas penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 688

Susunan organisasi Bidang Kepatuhan Intern terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 689

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Bagian Kelima

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman

Pasal 690

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang sumber daya air dan permukiman.

Pasal 691

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690, Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang sumber daya air dan permukiman;
- b. koordinasi dan pembinaan teknis substantif pengembangan kompetensi bidang sumber daya air dan permukiman;
- c. penyusunan dan standardisasi teknis, materi, serta tenaga pengajar dan pembimbing pengembangan kompetensi bidang sumber daya air dan permukiman;
- d. pelaksanaan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang sumber daya air dan permukiman;
- e. pelaksanaan kerja sama sertifikasi pengembangan kompetensi bidang sumber daya air dan permukiman;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang sumber daya air dan permukiman; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 692

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman terdiri atas:

- a. Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 693

Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan dan sertifikasi kompetensi, penyusunan dan standardisasi teknis, materi, serta tenaga pengajar dan pembimbing pengembangan kompetensi, pelaksanaan pengembangan dan sertifikasi kompetensi, pelaksanaan kerja sama sertifikasi pengembangan kompetensi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang sumber daya air dan permukiman.

Pasal 694

Susunan organisasi Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 695

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Bagian Keenam

Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Pasal 696

Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang jalan dan jembatan, perumahan, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Pasal 697

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan,

Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang jalan dan jembatan, perumahan, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- b. koordinasi dan pembinaan teknis substantif pengembangan kompetensi bidang jalan dan jembatan, perumahan, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- c. penyusunan dan standardisasi teknis, materi, serta tenaga pengajar dan pembimbing pengembangan kompetensi bidang jalan dan jembatan, perumahan, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- d. pelaksanaan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang jalan dan jembatan, perumahan, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- e. pelaksanaan kerja sama sertifikasi pengembangan kompetensi bidang jalan dan jembatan, perumahan, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang jalan dan jembatan, perumahan, dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 698

Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas:

- a. Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 699

Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program

pengembangan dan sertifikasi kompetensi, penyusunan dan standardisasi teknis, materi, serta tenaga pengajar dan pembimbing pengembangan kompetensi, pelaksanaan pengembangan dan sertifikasi kompetensi, pelaksanaan kerja sama sertifikasi pengembangan kompetensi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang jalan dan jembatan, perumahan, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Pasal 700

Susunan organisasi Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 701

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Bagian Ketujuh

Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

Pasal 702

Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang manajemen umum dan manajemen konstruksi.

Pasal 703

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702, Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang manajemen umum dan manajemen konstruksi;

- b. koordinasi dan pembinaan teknis substantif pengembangan kompetensi bidang manajemen umum dan manajemen konstruksi;
- c. penyusunan dan standardisasi teknis, materi, serta tenaga pengajar dan pembimbing pengembangan kompetensi bidang manajemen umum dan manajemen konstruksi;
- d. pelaksanaan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang manajemen umum dan manajemen konstruksi;
- e. pelaksanaan kerja sama sertifikasi pengembangan kompetensi bidang manajemen umum dan manajemen konstruksi;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang manajemen umum dan manajemen konstruksi; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 704

Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen terdiri atas:

- a. Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 705

Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan dan sertifikasi kompetensi, penyusunan dan standardisasi teknis, materi, serta tenaga pengajar dan pembimbing pengembangan kompetensi, pelaksanaan pengembangan dan sertifikasi kompetensi, pelaksanaan kerja sama sertifikasi pengembangan kompetensi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan

sertifikasi kompetensi bidang manajemen umum dan manajemen konstruksi.

Pasal 706

Susunan organisasi Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 707

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

BAB XIV

STAF AHLI

Pasal 708

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 709

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708 terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi;
- c. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;
- d. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- e. Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan.

Pasal 710

- (1) Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang keterpaduan pembangunan.

- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekonomi dan investasi.
- (3) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang sosial budaya dan peran masyarakat.
- (4) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan antar lembaga.
- (5) Staf Ahli Bidang Pengembangan Teknologi, Industri, dan Lingkungan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang teknologi, industri, dan lingkungan

BAB XV PUSAT-PUSAT

Pasal 711

- (1) Menteri dibantu oleh Pusat sebagai unsur pendukung.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan;
 - b. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
 - c. Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah; dan
 - d. Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo.

Bagian Kesatu Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan

Pasal 712

Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 713

Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian pelaksanaan kebijakan, penyusunan agenda prioritas, penyiapan bahan substantif, dan pendampingan substantif program dan kegiatan Menteri, serta

koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Menteri.

Pasal 714

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 713, Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran analisis pelaksanaan kebijakan Menteri;
- b. pelaksanaan analisis dan pengkajian kebijakan Menteri;
- c. penyusunan agenda prioritas, penyiapan bahan substantif, dan pendampingan substantif program dan kegiatan Menteri;
- d. pengelolaan manajemen program kerja Menteri;
- e. penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut pelaksanaan kebijakan Menteri;
- f. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Menteri; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Menteri dan pusat.

Pasal 715

Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan terdiri atas:

- a. Bidang Dukungan Teknis Pimpinan;
- b. Bidang Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 716

Bidang Dukungan Teknis Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan agenda prioritas, penyiapan bahan substantif, dan pendampingan substantif program dan kegiatan, fasilitasi sarana prasarana pelaksanaan kebijakan Menteri, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 717

Susunan organisasi Bidang Dukungan Teknis Pimpinan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 718

Bidang Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan manajemen program kerja, penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut pelaksanaan kebijakan, serta koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Menteri.

Pasal 719

Susunan organisasi Bidang Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 720

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Bagian Kedua

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Pasal 721

Pusat Data dan Teknologi Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 722

Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi, dan teknologi informasi Kementerian serta manajemen tanggap bencana.

Pasal 723

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengelolaan data dan teknologi informasi serta manajemen tanggap bencana Kementerian;
- b. pengelolaan dan pelayanan data dan informasi statistik, geospasial tematik, serta audio visual bidang infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem teknologi informasi, infrastruktur dan keamanan teknologi informasi, serta aplikasi layanan pengadaan barang/jasa;
- d. pengelolaan data dan informasi serta manajemen penanggulangan dan tanggap bencana Kementerian;
- e. pengelolaan digitalisasi data dan produksi dokumentasi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- f. fasilitasi pembinaan jabatan fungsional pranata komputer, surveyor pemetaan, dan statistik;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan data dan teknologi informasi serta manajemen tanggap bencana Kementerian; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 724

Pusat Data dan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Manajemen Teknologi Informasi;
- b. Bidang Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 725

Bidang Manajemen Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem teknologi informasi, infrastruktur dan keamanan teknologi informasi, dan aplikasi layanan pengadaan barang/jasa, pengelolaan digitalisasi data dan produksi dokumentasi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta fasilitasi pembinaan jabatan fungsional pranata komputer.

Pasal 726

Susunan organisasi Bidang Manajemen Teknologi Informasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 727

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta penanggulangan dan tanggap bencana Kementerian, analisis dan manajemen risiko, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan bencana infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pembinaan jabatan fungsional surveyor pemetaan dan jabatan fungsional statistisi, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 728

Susunan organisasi Bidang Data dan Informasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 729

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Bagian Ketiga

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah

Pasal 730

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 731

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah mempunyai tugas memfasilitasi perencanaan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan infrastruktur daerah.

Pasal 732

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penyelenggaraan infrastruktur daerah;
- b. pelaksanaan fasilitasi perencanaan dan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur daerah;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan infrastruktur daerah; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 733

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan Fasilitasi Infrastruktur Daerah;
- b. Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Jalan dan Jembatan;
- c. Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Sumber Daya Air;
- d. Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Perumahan dan Permukiman; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 734

Bidang Perencanaan Fasilitasi Infrastruktur Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, koordinasi, dan pembinaan teknis keterpaduan perencanaan penyelenggaraan fasilitasi infrastruktur daerah, pengelolaan data dan penyebaran informasi dana alokasi khusus bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga pusat

Pasal 735

Susunan organisasi Bidang Perencanaan Fasilitas Infrastruktur Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 736

Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi infrastruktur jalan dan jembatan daerah.

Pasal 737

Susunan organisasi Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Jalan dan Jembatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 738

Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi infrastruktur sumber daya air daerah.

Pasal 739

Susunan organisasi Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Sumber Daya Air terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 740

Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi infrastruktur perumahan dan permukiman daerah.

Pasal 741

Susunan organisasi Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Perumahan dan Permukiman terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 742

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Bagian Keempat

Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo

Pasal 743

Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

Pasal 744

Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo mempunyai tugas melaksanakan pengendalian semburan dan luapan lumpur Sidoarjo, pembangunan infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur Sidoarjo, operasi dan pemeliharaan, pengaliran lumpur ke Kali Porong, mitigasi untuk melindungi keselamatan masyarakat, penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan memperhatikan risiko lingkungan di eks wilayah kerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, serta melaksanakan pengawasan penanganan masalah sosial kemasyarakatan oleh perusahaan yang bertanggung jawab.

Pasal 745

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 744, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, rencana umum, rencana teknis, program dan anggaran, penyiapan serta pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, operasi dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian lumpur Sidoarjo, dan rencana penanganan masalah sosial kemasyarakatan di eks wilayah kerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengaliran luapan lumpur Sidoarjo ke kali Porong;
- c. pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur Sidoarjo;
- d. penanganan dan pengendalian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat lumpur Sidoarjo;
- e. pengawasan penanganan masalah sosial kemasyarakatan oleh perusahaan yang bertanggung jawab;
- f. penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan akibat lumpur Sidoarjo.
- g. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur Sidoarjo;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengendalian lumpur Sidoarjo;
- i. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan dan umum; dan
- j. penataan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lumpur Sidoarjo untuk kepentingan lainnya.

Pasal 746

Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Perencanaan;
- c. Bidang Pelaksanaan; dan
- d. Bidang Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 747

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, barang milik negara, hubungan masyarakat, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan lumpur Sidoarjo, koordinasi dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan memperhatikan risiko lingkungan di eks wilayah kerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, serta melakukan pengawasan penanganan masalah sosial kemasyarakatan oleh perusahaan yang bertanggungjawab.

Pasal 748

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 749

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, program dan anggaran, perencanaan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian lumpur Sidoarjo.

Pasal 750

Susunan organisasi Bidang Perencanaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 751

Bidang Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur Sidoarjo, penataan lingkungan lumpur Sidoarjo, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan infrastruktur.

Pasal 752

Susunan organisasi Bidang Pelaksanaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 753

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan operasi dan

pemeliharaan infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur Sidoarjo, serta pengaliran lumpur ke kali Porong.

Pasal 754

Susunan organisasi Bidang Operasi dan Pemeliharaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XVI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 755

Di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 756

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sekurang-kurangnya Jabatan Fungsional Ahli Madya sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Penugasan pejabat fungsional diatur oleh pimpinan Unit Organisasi atau sekurang-kurangnya pimpinan Unit Kerja sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 757

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 755, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

TATA KERJA

Pasal 758

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 759

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 760

Kementerian harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian.

Pasal 761

Setiap unsur di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, serta menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan dengan memperhatikan perspektif gender.

Pasal 762

Setiap pimpinan unit organisasi dan unit kerja harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 763

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

Pasal 764

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 765

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 766

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 767

(1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan menyampaikan laporan berkala kepada Menteri.

- (2) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan unit organisasi eselon I masing-masing.
- (3) Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat struktural yang melakukan pembinaan.

Pasal 768

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XVIII

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 769

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau setara dengan jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau setara dengan jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan merupakan Jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara dengan jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Subdirektorat merupakan Jabatan Administrator atau setara dengan jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau setara dengan jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 770

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat struktural eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, setelah

melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pejabat Administrator atau Pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri.
- (4) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PENDANAAN

Pasal 771

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 772

- (1) Untuk mengelola dana pembiayaan perumahan, Menteri membentuk Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan yang merupakan unit organisasi noneselon dan menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- (2) Organisasi dan tata kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.

Pasal 773

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 774

- (1) Di lingkungan Kementerian dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang aparatur negara.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 775

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tetap berlaku serta tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 776

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 777

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



Kepala Biro Hukum,
Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 473